



PUTUSAN

Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Y a n t i**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Agung Jaya 23 Blok D12/6A RT. 019 RW. 010,
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. Yanti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. Riski Riduan;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir :33 Tahun / 6 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kemanggisan Pulo RT. 001 RW. 009, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. M. Riski Riduan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa I. Yanti menghadap didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu Erman Umar, S.H., Zeesha Fatma Defega, S.H., Chairul Aman, S.H., M.H., Arman Suparman, S.H., M.H., Zena Dinda Defega, S.H., dan Bagus Setiadi Mulyawan, Para Advokat pada Kantor ERMAN UMAR & PARTNER, beralamat di Gedung Ventura Lt.4 Unit 402, Jl. R.A.Kartini No.26, TB Simatupang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa 2. M. Riski Ridwan menghadap dipersidangan didampingi Penasehat yang bernama Sarman, SH.MH dan kawan-kawan para advokat dari Posbakum FH Universitas Bhayangkara



Jakarta Raya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
885/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 28 Nopember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 885/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 885/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTI dan Terdakwa M. RIZKI RIDUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTI dan Terdakwa M. RIZKI RIDUAN berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTI dan Terdakwa M. RIZKI RIDUAN berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. (Satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022.
 - 2) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021.
- 3) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;
 2. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 3. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 4. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 5. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
 6. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 7. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 8. Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 9. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
 10. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
 11. Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 12. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
 13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
 14. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penangguhan Hutang No. 08 tanggal 30 Juni 2020;
 15. Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;
 16. Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
 17. Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021.



18. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H.
- 4) Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
1. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No. 005/SPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
 2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
 3. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020;
 4. Asli 1 (Satu) Rangkap SKMHT Nomor 06 tanggal 18 Februari 2020;
 5. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07 tanggal 18 Februari 2020;
 6. Asli 1 (Satu) Rangkap APHT Nomor 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 7. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
 8. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 002/SPPP/KSP-SMS/II/2021 tanggal 26 Januari 2021
 9. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
 10. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No. 035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;
 11. Asli 1 (Satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
 12. Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983.
- 5) Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
 2. Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
 3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
 4. Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
 5. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp. 3.600.000.000;



6. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp. 1.014.000.000;
 7. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp. 2.802.500.000;
 8. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp. 2.623.387.500;
 9. legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp. 2.947.616.140;
 10. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 253.500.000;
 11. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 84.825.000;
 12. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp. 417.500.000;
 13. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp. 1.245.000.000;
 14. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp. 3.300.000.000;
 15. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 16. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 17. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 18. Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 19. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- 6) Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :
1. 1 (Satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Piniaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
 2. 1 (Satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
 3. 1 (Satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
 4. 1 (Satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020 ;
 5. 1 (Satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
 7. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM/I/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
 8. 1 (Satu) Lembar Surat Bank Sahabar Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
 9. 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;
 10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No. 40 Sektor III Blok SA Persil No. 44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- 7) Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
1. 1 (SATU) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 3. 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir.
- 8) Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:
1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 9) Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:
1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;
- 10) Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:
1. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;



2. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No. 0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN.

11) Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:

1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;

12) Disita dari Sdri, YANTI :

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
3. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
4. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
5. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
6. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
7. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
8. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
9. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
10. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
11. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
12. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
13. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
14. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

13) Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN



1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;
2. 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No WA: 081808106317;

14) Disita dari YUDI GUNAWAN :

1. 1 (Satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
2. 1 (Satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;
4. 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
5. 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
8. Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah key BCA warna biru;
10. 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;
11. 1 (satu) buah NPWP No:84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
12. 1 (satu) buah kartu SIM C No 14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
13. 1 (satu) buah kartu SIM A No 14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952019414326;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952044629062;
16. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 1889801768396702;
17. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 4556330104616306;
18. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726477774562917;
19. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1889801597242309;
20. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5409120033262710;
21. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6013037036538142;



22. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4705852058095229;
 23. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4649936029399486;
 24. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4602380302732300;
 25. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4374500003599346;
 26. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5198933090134217;
 27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1946343090059790;
 28. 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No 7546000005261108;
 29. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4219202072207674;
 30. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726292000419513;
 31. 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5522392314398008;
 32. 1 (satu) buah kartu Danamon No 5577917009426575;
 33. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No 4616993211084631;
 34. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4137190310934143;
 35. 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6281060372004300;
 36. 1 (satu) buah kartu bankbjb No 622011990003813722;
 37. 1 (satu) buah kartu PermataBank No 4712958900096116;
- 15) Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:
1. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
 2. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No. 7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
 3. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
 4. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
 5. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;



6. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
7. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;
8. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2571/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor: 67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
9. 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
10. 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
11. 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
12. 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
13. 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
14. 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
15. 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
16. 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
17. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
18. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
19. 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
20. 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
21. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
22. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiarta Nomor rekening 003628925442;
23. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
29. 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
31. 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No. 089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
32. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103300210Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
35. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP:317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
36. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
37. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
38. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor 0030364384 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);



40. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
41. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
42. 1(satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor 1371404983 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
46. 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
47. 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
48. 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
49. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 3102/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;
50. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2545/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2531/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor: 97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
52. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2557/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor: 73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
53. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2529/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor: 148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
54. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor: 186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
55. 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6
57. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
58. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
59. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor 3000660859 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
60. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;



61. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor 3731200767 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
63. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
64. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
66. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
67. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
68. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (1 miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;
69. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
70. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor



- 4971659691 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
71. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
73. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
74. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
75. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
76. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
77. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor 1371404983.
79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI.
80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952069407774 atas nama RENI YULIA.
81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA.



82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA.
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.

16) Disita dari ANGELA ASALE;

1. Uang tunai senilai Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
2. Uang tunai senilai Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
3. Uang tunai senilai Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
4. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
5. Uang tunai senilai Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;
6. Uang tunai senilai Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
7. Uang tunai senilai Rp. 3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 30364384 Bank BCA KCP Gunsa 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
8. Uang tunai senilai Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;



9. Uang tunai senilai Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY.

Semuanya digunakan dalam perkara atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Yanti secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I. Yanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. M. Riski Riduan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I. Yanti secara lisan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II. M. Riski Riduan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I Yanti dan Terdakwa 2. M. Riski Riduan bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan dalam bentuk akta otentik,**



jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen property mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta kepada saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent property tersebut.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa YANTI selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Terdakwa M. RISKI RIDUAN diminta oleh Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN ini adalah **Sertifikat Hak Milik yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN** karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang **sebenarnya adalah milik DRG. BUDININGSIH** yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya.



- Oleh karena permintaan dari Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Terdakwa Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi NARMINTO (staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur) mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan.
- Pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Terdakwa M. RISKI Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Terdakwa M. RISKI Riduan menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian.
- Selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut.
- Berdasarkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, objek tersebut bernilai Rp.37.001.400.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI



GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan.

- Atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat. Namun pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Terdakwa Lukito Tejokusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian.
- Sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, **yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN** tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, SH.
- Dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08 tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara KOPERASI SIMPAN PINJAM BANK SAHABAT SAMPOERNA dan Terdakwa Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Terdakwa Yanti, Terdakwa M. RISKI RIDUAN, Saksi HENDRIK GUNAWAN, Saksi REFIQI RAHMI, Saksi QUENNDA KARTIKA UTAMI, Saksi ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan Saksi HERU AIRLANGGA serta



Notaris MARINA SOEWANA, S.H.

- Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH.
- Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, SH untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Yanti dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa Yanti selaku kreditur tidak melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Subrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris JESVIT JUSTIN, S.H, Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN di tahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik.
- Atas Perbuatan Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan bersama bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) atau sekitar umlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***sebagai orang-orang yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujukorang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :***

- Bahwa sekira tanggal 05 Desember 2019 ada agent property yang menghubungi saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen property mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2019 Agen Property meminta kepada saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent property tersebut.
- Kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) untuk

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



sewa selama 1 tahun, pada tanggal 24 Desember 2019 saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menandatangani surat sewa menyewa di kantor saksi BUDI RAHMAWATI ASRININGTYAS yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

- Pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa YANTI selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Terdakwa M. RISKI RIDUAN diminta oleh Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN ini adalah **Sertifikat Hak Milik yang isinya TIDAK BENAR dan TIDAK DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN** karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang **sebenarnya adalah milik DRG. BUDININGSIH** yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya.
- Oleh karena permintaan dari Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Terdakwa Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp.22.000.000.000.- (dua puluh dua milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi NARMINTO (staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur) mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kayan lama, Jakarta Selatan.
- Pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Terdakwa M. RISKI Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Terdakwa M. RISKI Riduan menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian.



- Selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut.
- Berdasar hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, objek tersebut bernilai Rp.37.001.400.000,- (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat dan pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Terdakwa Lukito Tejokusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian.
- Sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, **yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN** tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan



- kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, SH.
- Dan oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan.
 - Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara KOPERASI SIMPAN PINJAM BANK SAHABAT SAMPOERNA dan Terdakwa Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Terdakwa Yanti, Terdakwa M. RISKI RIDUAN, Saksi HENDRIK GUNAWAN, Saksi REFIQI RAHMI, Saksi QUENNDA KARTIKA UTAMI, Saksi ONDI GOKKON YANUAR SARAGIH dan Saksi HERU AIRLANGGA serta Notaris MARINA SOEWANA, S.H.
 - Setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH.
 - Kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, SH untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditanda tangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.
 - Bahwa oleh karena merasa seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi oleh Debitur, dan oleh karena menilai bahwa jaminan yang diajukan oleh Yanti berupa **Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN** adalah



sertifikat asli yang didasarkan pada hasil pengecekan yang dilakukan oleh Notaris MARINA SOEWANA, S.H, sehinggalah pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit atas nama Terdakwa Yanti dengan cara mentransfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa Yanti tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kreditnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Subrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris JESVIT JUSTIN, S.H, ternyata Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN ditahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik.
- Atas Perbuatan Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) atau sekitar umlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

DAN KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Riski Riduan bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan (masing-masing dilakukan penututan secara terpisah), Victor (DPO) serta Solehudin Abimanyu (DPO), pada waktu sekira antara tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas**



Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukannya dengan cara-cara eabagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yanti dan Terdakwa M. Rizki Riduan mengetahui bahwa jaminan yang diajukan pada saat pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. RISKI RIDUAN adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya tidak benar atau fiktif sehingga sangat mebgetahui atau patt menduga bahwa uang kredit yang diterima dari Bank Sahabat Sampoerna adalah uang hasil kejahatan.
- Bahwa setelah menerima dana kredit dari Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 19 Februari 2020 yang dibayarkan ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana tersebut adalah merupakan hasil kejahatan kemudian Terdakwa Yanti atas arahan dari Lokito Tedjokusumo langsung mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	BANK PENERIMA	NOMOR REKENING	PEMILIK REKENING	JUMLAH
1.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 3.775.000. 000,-
2.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 3.775.000. 000,-
3.	21/02/2020	BANK BCA	6790319999	PT. PERMAISUR I MITRA PRIMA	Rp. 2.500.000. 000,-
4.	28/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 2.800.000. 000,-
5.	13/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.225.700. 000,-



6.	16/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 965.000.000,-
7.	20/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.455.000.000,-
8.	13/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 226.000.000,-
9.	29/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.000.000.000,-
10.	30/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 650.000.000,-
11.	12/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 400.000.000,-
12.	27/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.200.000.000,-
13.	19/06/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 150.000.000,-
14.	26/06/2020	BANK BCA	4411204400	PT. TIRTA JAYA KURNIADI	Rp. 150.000.000,-
JUMLAH TOTAL					Rp.20.271.700.000,-

- Selanjutnya atas arahan Lokito Tedjokusumo, Terdakwa M. RISKI RIDUAN beberapa kali mentransfer dana yang masuk ke rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke beberapa rekening Bank atas nama orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :

1. Transfer ke rekening Bank BCA Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO dengan nomor



- 7100292976 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.424.000.000,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah)
2. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4790301124 atas nama SHERLY dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.363.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)
 3. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4820322300 atas nama RIVAN PUTERA YUWONO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah),
 4. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
 5. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 1371404983 atas nama RIDWAN YUSTIANA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah),
 6. Transfer ke rekening Bank BCA No 5885120048 atas nama RATNA ANGGRAENI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah),
 7. Transfer ke rekening BCA Nomor PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.720.000.000,-(tujuh ratus dua puluh juta rupiah),
 8. Transfer ke rekening BCA Nomor 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah),
 9. Transfer ke rekening BCA Nomor 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
 10. Transfer ke rekening Nomor 30364384 atas nama saksi YUDI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 459.952.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah),
 11. Transfer ke rekening Nomor 4136633821 atas nama YANTI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah),
 12. Transfer ke rekening Nomor 700800202 atas nama PT. TANGGUH OTORIM PERKASA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 13. Transfer ke rekening Nomor 4730467503 atas nama JANNES WILLIAM



PANJAITAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa rekening-rekening penerima transfer dana tersebut adalah rekening-rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Lokito Tedjokusumo karena Kartu ATM maupun Fasilitas Internet Banking dari rekening-rekening tersebut ada dalam penguasaan Lokito Tedjokusumo, sehingga dengan leluasa Lokito Tedjokusumo bisa menggunakan dana tersebut dengan cara mentransfer maupun melakukan penarikan tunai, baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah seolah-olah uang-uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang sah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Yanti yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI, perbuatan Terdakwa M. Rizki Riduan yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN, dan Perbuatan Lokito Tedjokusumo yang melakukan berbagai transaksi transfer maupun penarikan tunai dari rekening-rekening atas nama orang lain yang ada dalam penguasaannya adalah perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal 2 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Yanti dan M. Riski Riduan;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa penuntut umum mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI **KRISTIANOS PAHOT TUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah bekerja di Bank Sahabat Sempurna (BSS) sejak bulan Mei 2019, sebagai Audit Investigasi.



- Bahwa tugas dari seorang Audit Investigasi, Saksi mendapatkan laporan laporan dari Audit ataupun mendapat secara langsung untuk setiap indikasi, kemudian barulah saksi meminta barang bukti terlebih dahulu dan diidentifikasi apakah itu benar atau tidak, dan apabila barang buktinya tersebut sudah cukup, saksi akan melakukan pendalaman lebih lanjut, kemudian dimintakan lah surat tugas dari manajemen untuk melakukan pendalaman lebih jauh. Dalam hal ini saksi akan mengecek terkait dengan proses terjadinya.
- Bahwa terkait dengan surat keterangan tersebut saksi berpegang bahwa hal tersebut adalah atas nama orang lain.
- Bahwa Saksi telah menyampaikan terkait dengan 6 sertifikat tersebut telah ditelusuri, yaitu atas nama Heni Kurniawati, Anta Wijaya tidak ditelusuri. Dalam hal ini Saksi mendasarkan pada informasi dari BPN.
- Bahwa yang terdaftar tersebut bukan yang masuk kumham, sehingga berbeda dengan yang sudah ditanggung sebagai jaminan. Yang terdaftar di BPN berbeda.
- Bahwa 6 sertifikat yang masuk tersebut memiliki nomor yang sama, tapi pemilik yang tercantum di BPN berbeda.
- Bahwa dengan jaminan tersebut kredit telah dibayarkan kepada PT. Agri Sukses Berjaya sebanyak 25 Miliar, uang tersebut masuk ke rekening perorangan. Bahwa uang tersebut ditransfer sekaligus sebesar 25 Miliar.
- Bahwa kredit yang diterima PT. Agri Sukses Berjaya sama sekali tidak pernah membayar pelunasan uang kredit tersebut.
- Bahwa terdapat dua orang, yang kedua adalah terdakwa Yanti secara perorangan, dengan kredit sebesar 22 Miliar. Bahwa jaminan yang digunakan adalah rumah di Pondok Pinang dan corporate guarantee dari PT. Ototire Central.
- Bahwa untuk Yanti di Desember 2019, untuk PT. Agri Sukses Berjaya di 1 Juni 2020.
- Bahwa dalam hal ini mirip dengan sdr. Citra di PT. Agri Sukses Berjaya, bahwa modus yang digunakan adalah sama, yang digunakan sebagai jaminannya pun bukan milik sendiri dan juga digunakan oleh Perusahaannya, dan pihak ketiganya juga sama yaitu sdr. Lukito.
- Bahwa kesamaan tersebut adalah sertifikat yang digunakan berada di orang lain juga.
- Bahwa Saksi telah melakukan audit untuk mengecek terkait dengan informasi tentang jaminannya.



- Bahwa setelah dicek dan diklarifikasi, yang mengajukan kredit tidak mengakui bahwa sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat miliknya.
- Bahwa semua yang di dalam PT. Agri Sukses Berjaya dan yang di dalam pengajuan yanti menurut BPN pemiliknya tidaklah sama.
- Bahwa kerugian bank sekitar 47 miliar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan sertifikat tersebut pada saat peminjaman kredit tersebut, apakah sdri. Yanti ataukah orang lain, bahwa Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi saat ini sedang bekerja di Bank Sahabat Sampoerna (BSS), bahwa hubungan antara BSS dengan Koperasi tersebut adalah Mitra.
- Bahwa saat membuat laporan tersebut Saksi bertindak berdasarkan surat kuasa yang diterbitkan oleh BSS.
- Bahwa terkait dengan sdri. Yanti tersebut karena BSS memiliki chasy, akan tetapi karena kewenangan Saksi hanya di BSS memang saksi tidak melakukan pendalaman untuk prosesi koperasi, karena proses tersebut terjadi terlebih dahulu di Koperasi.
- Bahwa jika tidak melihat secara langsung siapa yang menyerahkan, apakah sdr. Yanti ataukah orang lain.
- Bahwa untuk saat ini pemeriksaan ini artinya setelah pencairan, kemudian saksi mendapatkan konfirmasi dari pihak yang mengeluarkan sertifikat tersebut atau lembaga yang berwenang untuk mengeluarkannya.
- Bahwa biasanya audit investigasi adalah sebuah audit khusus, sehingga tergantung eskalasi yang dinaikan kepada departemen Saksi. Sehingga saat ini karena ada dugaan dari tim audit reguler yang mendapatkan terlebih dahulu dari cabang, kemudian hal tersebut di eskalasikan kepada saksi. Disitulah baru diketahui saat saksi melakukan pendalaman pribadi atas dugaan tersebut.
- Bahwa tidak mengetahui detail informasi tersebut terkait dengan kapasitas sdr. Lukito di dalam peminjaman di BSS tersebut.
- Bahwa untuk detil yang Saksi dapat kan dari manajemen adalah pada awalnya yang akan dilaporkan hanyalah dua, yaitu atas nama PT. Agri Sukses Berjaya dan atas nama sdri. Yanti.
- Bahwa pada saat melakukan laporan Saksi hanya melaporkan dua akun tersebut, dan belum diinformasikan untuk nama-nama lainnya.
- Bahwa tidak mengetahui terkait dua akun tersebut Saksi tidak mengetahui apakah sudah melakukan pembayaran atas bunga setiap bulannya. Informasi



- yang saksi dapatkan hanyalah dua akun tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga dilakukan perpanjangan untuk fasilitas tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pencairan, adalah secara sekaligus kepada penerima atau pemegang, atau kah diberikan secara bertahap, dan ada sebagian pinjaman untuk mengcover apabila terjadi keterlambatan sebagai pembayaran bunganya.
 - Bahwa secara detail, Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang ditahan tersebut, hanya saja saksi melihat platform nya, karena rekening yang disetujui untuk pencairan ini nominalnya berbeda, untuk PT. Agri Sukses Berjaya 25 Miliar dan untuk sdr. Yanti berjumlah 22 Miliar. Bahwa yang terakhir tersebut karena informasi yang saksi dapatkan dari cabang adalah tidak ada lagi pembayaran.
 - Bahwa secara persyaratan saksi mengetahui, untuk jumlah secara pasti berapa yang ditahan, saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa pada saat memproses ini, sdr. Hendrik Gunawan sebagai General Manager sudah resign, sehingga untuk kelalaian pasti ada, karena kondisinya memang pada akhirnya diketahui akan hal tersebut.
 - Bahwa sdr. Hendrik Gunawan adalah bekas manajer, dan resign pada saat sudah ada permasalahan ini.
 - Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi berkoordinasi dengan tim mitigasi, dan pada saat itu sudah disampaikan untuk dimintakan keterangan proses kreditnya, bahwa hanya itu saja yang disampaikan kepada saksi.
 - Bahwa karena untuk ini bisa dibilang investigasinya adalah join, selain Saksi terdapat juga tim investigasi lainnya.
 - Bahwa pada saat itu terdapat informasi bahwa ada pengecekan terlebih dahulu, terdapat legal administrasi legal kredit.
 - Bahwa saksi pernah mengecek atau mengaudit persyaratan yang diajukan, terkait dengan sudah memenuhi atautkah tidak persyaratan yang dimaksud. Bahwa biasanya saksi mengecek terlebih dahulu karena apakah usahanya ada, kedua adalah jaminannya, bahwa terdapat pula lembaga penilaian dari kredit, dari situ saksi dapat mengecek dan dilihat dari bukti-bukti lain atas verifikasi lain yang dilakukan, sehingga apabila hal tersebut sudah dipenuhi maka pihak Bank akan menyatakan itu adalah proper. Makanya pada saat persetujuan dilakukan persetujuan berjenjang, sehingga pada saat dicairkan tersebut sudah ada pertimbangan masing-masing dari pihak pemroses dan mitigasi.



- Bahwa terkait dengan pengajuan pribadi sdr. Yanti, bahwa dari proses awal sampai akhirnya terjadi pencairan artinya terdapat pertimbangan atau keputusan bahwa itu sudah memenuhi syarat.
- Bahwa persyaratan untuk pribadi biasanya adalah Identitas, harus memiliki usaha, dan juga penjaminan, serta dokumen lainnya biasanya menjadi pertimbangan juga untuk persetujuan tersebut.
- Bahwa biasanya dimulainya proses awal tersebut dari Marketing ke verifikator, kemudian verifikator akan mengecek semua dokumen tersebut, dan apabila semua itu sudah valid itu akan naik ke batch Manager. Dan biasanya Batch Manager punya limit tertentu untuk pencairan kreditnya apabila limit-limit tertentu itu akan naik juga eskalasi ke atas, sehingga batch manager tersebut memiliki limit tertentu sebelum akhirnya disetujui di final, berapa yang akan dipegang sebagai persetujuan kredit untuk persyaratan pengajuan pribadi.
- Bahwa terkait dengan persyaratan sudah berdiri berapa lama usaha yang mengajukan adalah tergantung dari produknya, karena untuk produk probis satu tahun berdiri sudah bisa, kalau yang untuk rekening koran juga ada batas minimumnya juga setahun sudah bisa diajukan.
- Bahwa bahwa proses awal sdr. Yanti dari koperasi, sehingga Saksi tidak melakukan pendalaman untuk proses tersebut.
- Bahwa dokumen tersebut hadirnya setelah ada chasy ke Bank Sahabat Sampoerna, kemudian pihak Bank akan mengecek kembali dokumen-dokumen dan persyaratan- persyaratan kredit tersebut.
- Bahwa pada saat itu sdr. Lukito menyanggupi untuk melakukan pelunasan di Bank Sampoerna atas nama sdri. Yanti dan sdr.i Citra atau atas nama PT. Agri Sukses Berjaya, akan tetapi sampai pada Saksi diminta manajemen untuk melakukan pelaporan itu belum ada pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pencairan tersebut ke rekening siapa, bahwa yang Saksi ketahui pada saat kasus ini masuk di Bank Sahabat Sampoerna dan kewenangan saksi tidak di Koperasi, sehingga pada saat itu saksi tidak mengetahui, akan tetapi kondisi saat ini sudah ada di Bank Sampoerna sehingga kondisi platform 22 Miliar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kredit atas nama Yanti apakah sudah pernah dibayar atau kah belum, tapi kalo untuk fasilitas ini harusnya dibayar di depan.
- Bahwa Saksi pada saat sudah masuk ke Bank Sampoerna, sdri. Yanti belum pernah membayar cicilan.



- Bahwa tujuan dari adanya nama sdri. Yanti tersebut apakah untuk pribadi atau untuk orang lain, sedangkan sdri. Yanti ini cuma dipinjam namanya saja.
- Bahwa terkait dengan informasi penyetoran tersebut adalah dari cabang, bahwa uang sebesar 22 Miliar tersebut disetor kepada sdr. Rizki, kemudian ada juga ke sdr. Lukito.
- Bahwa sertifikat hak milik yang dijaminan tersebut atas nama sdr. Rizki Ridwan, karena proses awal tersebut berada di koperasi dan pihak koperasi menyatakan itu asli sehingga terjadilah pencairan.
- Bahwa kemudian diperiksa lah oleh BPN dan dinyatakan sertifikat tersebut bukanlah milik Rizki Ridwan. Dan hal tersebut membuat perusahaan merugi.
- Bahwa kebenaran formalitas berada pada Bank, sedangkan kebenaran materiil misalkan pengecekan sertifikat-sertifikat di lapangan tersebut berada di koperasi dalam hal sdri. Yanti, dan tidak ada pengulangan lagi untuk pengecekan.
- Bahwa pada saat melakukan investigasi terkait dengan kasus ini, Saksi telah menduga ada keterlibatan orang dalam, dan pada saat saksi melakukan investigasi tersebut yang bersangkutan sudah resign, terdapat tiga orang, salah satunya yaitu Hendri Gunawan, Riajah Rianti dan terdapat satu orang lainnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti memberikan tanggapan bahwa Terdakwa I. Yanti tidak tahu menahu mengenai PT Agri Sukses Berjaya serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Sejati disaat itu dan Terdakwa I. Yanti menolak dengan keras disebut sebagai anggota sindikat, kemudian Terdakwa I. Yanti Terdakwa tidak pernah menyerahkan dokumen termasuk Sertifikat Tanah, Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak pernah melakukan transfer kepada Lukito, bahwa untuk penarikan dana koperasi yang telah diminta oleh Queenda meminta tanda tangan Terdakwa atas perintah Hendrik Gunawan pada saat tanda tangan akad kredit;

2. SAKSI **QUEENDA KARTIKA PUTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik tanpa adanya paksaan.
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Sahabat Sampoerna sejak september 2012.
- Bahwa Saksi dalam pengajuan kredit atas nama sdri. Yanti pertama kali menerima data dari sdr. Hendrik Gunawan melalui via Whatsapp bahwa menerima data tersebut atas nama sdr. Rizki Ridwan itu dilakukan checking terlebih dahulu, lalu berselang dua minggu kemudian barulah saksi menerima data PT dan atas nama sdr. Yanti.



- Bahwa untuk awalnya proses tersebut melalui proses Bank Sahabat Sampoerna, kemudian setelah dilakukan proses semuanya kemudian dilakukan oleh komite kredit, kemudian dilakukan pengikatan, dan pencairan ada di koperasi.
- Bahwa Saksi mendapatkan data sdr. Rizki Riduan di awal Januari 2020, dan bertemu sdri. Yanti untuk pertama kali itu di akhir Januari 2020 bersama dengan sdr. Hendrik Gunawan dan pihak dari kantor pusat di kantor Permaisuri Bank.
- Bahwa pengajuan yang diajukan oleh sdri. Yanti adalah sebesar 22 Miliar, diperuntukkan untuk kemajuan bisnis franchise.
- Bahwa yang mengajukan kredit tersebut atas nama sdri. Yanti. Dan yang bersangkutan bertemu dengan sdr. Hendrik Gunawan terlebih dahulu.
- Bahwa pertama kali dengan sdri. Yanti adalah saat kunjungan di Permaisuri Bank di akhir Januari 2020 bersama dengan pihak Ahas juga.
- Bahwa setelah pencairan kredit tersebut belum lah laku, karena pada saat itu bulan covid awal, bahwa sdri. yanti tersebut di Permaisuri Bank dengan legalitas PT. Ototire Centra Pratama, bahwa saksi menjelaskan jika sdri. Yanti di PT tersebut sebagai Komisaris. Saksi menerangkan jika pengajuan dari sdri. Yanti adalah perorangan.
- Bahwa pada waktu pengajuan kredit tersebut terdapat lampiran-lampiran antara lain KTP sdri. Yanti, KTP sdr. Rizki Riduan, akta pendirian PT. Ototire, serta sertifikat-sertifikat.
- Bahwa terkait dengan peminjam minimal telah menjalankan usaha selama satu tahun, bahwa untuk persyaratan memang minimal satu tahun akan tetapi dalam hal ini bisa disetujui karena sudah melalui komite kredit prosesnya, bahwa karena terdapat pertimbangan lain.
- Bahwa dalam pengajuan kredit, tahapannya awal pengajuan tersebut masuk kepada untuk melakukan checking, sedangkan untuk pengecekan jaminan dilakukan oleh tim advisor.
- Bahwa terkait dengan legalitas jaminannya untuk di awal tidak di crosscheck, di crosscheck nya di tim Notaris, Notarisnya adalah sdr. Marina. Bahwa Notaris lah yang melakukan pengecekan ke BPN.
- Bahwa yang dijadikan jaminan dari pengajuan sdri. Yanti adalah rumah tinggal di daerah Pondok Pinang, bahwa dari kantor cabang tidak pernah mengecek rumah tinggal tersebut, yang mengecek adalah tim KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).



- Bahwa sertifikat yang dijaminan tersebut adalah SHM atas nama Rizki Riduan. Bahwa yang saksi ingat rumah tersebut bernilai kurang lebih 30 Miliar.
- Bahwa proses awal dari cabang, kemudian naik ke Pusat yaitu ke PJ Analisis, kemudian naik ke Komite Kredit, naik lagi sampai ke CEO.
- Bahwa dari hasil pengecekan sertifikat, notaris yang melakukan, bahwa hasilnya saksi tidak mengetahui, karena setelah pengecekan dari Notaris langsung pengikatan kredit. Bahwa pada saat pengikatan kredit tersebut juga hadir.
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah sdr. Yanti, sdr. Rizki Riduan, sdr. Heru, sdr. Ondi, sdr. Vero, sdr. Tika, sdr. Vita, dan sendiri.
- Bahwa berdasarkan dari persetujuan komite kredit saat itu memang platform yang diberikan kepada sdr. Yanti adalah sebesar 22 Miliar Rupiah, akan tetapi dicairkan secara bertahap.
- Bahwa sebanyak 22 Miliar rupiah tersebut diblokir 10%, menjadi 2,2 Miliar, akan tetapi dicairkan terlebih dahulu sebanyak 15 Miliar, pencairan tersebut ke rekening koperasi atas nama Yanti, bahwa sdr. Yanti membuka rekening di koperasi, Koperasi Sahabat Mitra Sejati.
- Bahwa di platform memang berjumlah 22 Miliar, dari jumlah tersebut diblokir 10%, dan awal yang bisa digunakan oleh sdr. Yanti adalah sebesar 15 Miliar, pencairan kedua bisa dicairkan apabila sdr. Yanti sudah melakukan pembayaran bunga dalam tiga bulan secara berturut-turut.
- Bahwa pada saat itu bunga tersebut dibayarkan, makanya dicairkan di bulan April. Bahwa pembayaran tersebut telah dilakukan sekali bayar pada bulan maret akhir.
- Bahwa melampirkan transaksi rekening untuk Permaisuri Bank tersebut.
- Bahwa PT. Ototire tersebut posisinya masih baru sehingga mutasi rekening tersebut harus dilampirkan. Bahwa dijelaskan jika hanya membayar bunganya, dengan jangka 12 bulan, bahwa saksi menjelaskan dapat diperpanjang.
- Bahwa sisa dari kredit tersebut kemudian juga cair dan ada pembayaran juga. Pada saat itu kondisinya sampai akhir tahun 2020 yang saksi ingat masih ada pembayaran bunga, akan tetapi pembayaran pokok belum.
- Bahwa legalitasnya atas nama PT, dipakai sebagai corporate guarantee, PT Ototire tersebut.
- Bahwa posisi sdr. Rizki Riduan adalah sebagai Direktur, sedangkan sdr. Yanti berposisi sebagai Komisaris.
- Bahwa selama masa kredit tersebut masih terdapat pembayaran sampai beberapa kali, dan sudah di Chasy dari Bank.

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa memang pengajuannya adalah dari sdr. Yanti, akan tetapi pencairan tersebut di Koperasi.
- Bahwa karena pertimbangan komite kredit lah yang akhirnya bisa pencairannya dilakukan di koperasi, makanya dibuka rekening koperasi.
- Bahwa walaupun pencairan tersebut ke koperasi, akan tetapi persetujuannya tetap dari Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa setelah diambil alih, sempat dilakukan restruktur untuk pengurangan sejuta karena sedang Covid.
- Bahwa masalah yang terjadi adalah sertifikatnya palsu, bahwa di pembahasan Bank Sahabat Sampoerna sertifikat atas nama Rizki Riduan ternyata palsu.
- Bahwa setelah restruktur lebih banyak corecctionnya daripada bisnis, dari situ lah patut diduga sertifikat milik Riski Ridwan adalah palsu.
- Bahwa rumah yang dimaksud dalam sertifikat tersebut aslinya bukan atas nama sdr. Rizki Riduan.
- Bahwa di Bank Sahabat Sampoerna, dalam hal terdapat peminjaman atau kredit di atas 10 Miliar, maka jaminannya memerlukan KJPP.
- Bahwa sdr. Hendrik Gunawan adalah Kepala Cabang di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat. Bahwa saksi selalu melaporkan tugas dan tanggungjawab kepada sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa tidak pernah menerima sertifikat, bahwa untuk proses kredit sertifikatnya hanya berbentuk copyan.
- Bahwa pada saat mengisi formulir pengajuan adalah akan tetapi terdapat juga tanda tangan sdr. Yanti.
- Bahwa sebelum diproses mendapatkan dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut dari sdr. Hendrik Gunawan dalam bentuk softcopy yang dikirim via WhatsApp.
- Bahwa pada saat mengajukan kredit tersebut, sdr. Yanti tidak melampirkan rekening koran pribadi miliknya.
- Bahwa jika proses awalnya memang dari sdr. Riski Ridwan kemudian barulah sdr. Yanti, bahwa proses awal memang di Bank itu diajukannya sdr. Rizki Riduan, akan tetapi pada pertengahan jalan sdr. Hendrik Gunawan mengatakan bahwa pengajuan kredit berubah menjadi sdr. Yanti.
- Bahwa alur proses pengajuan pinjaman secara operasional di Bank, yaitu, pengecekan Jaminan, kunjungan ke lokasi usaha, kemudian dinaikkan ke kredit analis, kemudian kredit analis lah yang menentukan setuju atau kah tidak setuju.



- Bahwa bertemu dengan sdri. Yanti pertama kali di Permaisuri Bank saat survei lokasi usaha, bahwa dengan sdr. Riski Ridwan di arta kredit.
- Bahwa sebesar 22 Miliar tersebut dicairkan pertama sebanyak 22 Miliar dikurangi 10%, baru dicairkan sebesar 15 Miliar.
- Bahwa pada saat akad kredit, melampirkan Sot Penarikan Dana, bahwa pada saat itu menyampaikan kepada sdri. Yanti "ini mau Ibu tanda tangan, di stempel kosong tersebut kemudian disimpan di cabang untuk nanti transaksinya diinformasikan ke cabang dan kemudian saya proses atau datang langsung cabang untuk memproses", dan sdri. Yanti memilih untuk tanda tangan.
- Bahwa Saksi mendapatkan konfirmasi dari sdr. Hendrik Gunawan bahwa sdri. Yanti akan melakukan penarikan dana sebesar 15 Miliar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dokumen jaminan tersebut.
- Bahwa pencairan tersebut dilakukan pada hari yang sama pada saat akad dengan cara langsung dimasukkan ke dalam rekening koperasi atas nama sdri. Yanti.
- Bahwa dalam hal pencairan harus ada surat kuasa pencairan dan surat kuasa debit yang sudah tertanda-tangani, saat akad kredit oleh sdri. yanti.
- Bahwa sdri. Yanti berkomunikasi intens dengan sdr. Hendrik Gunawan bukan dengan.
- Bahwa setelah pencairan berlangsung dana yang ditahan tersebut sudah terpakai semua untuk pembayaran bunga yang tidak dibayar oleh sdri. Yanti.
- Bahwa dari 22 Miliar dikurangi 10% tersebut sdri. menerima 21 sekian, dan 15 Miliar sudah dikeluarkan di pencarian, sisa 3 Miliaran yang sudah dicairkan pada bulan April.
- Bahwa Saksi dan sdri. Yanti memasukkan dana pembayaran bunga 3 bulan, setelah itu sdr. Yanti masih melakukan pembayaran sampai akhir 2020.
- Bahwa pembayaran terakhir adalah di akhir 2020, kemudian pada februari 2021 sdri. Yanti mengajukan perpanjangan, dan selama 2021 itu sdri. Yanti hanya menggunakan dana yang diblokir untuk pembayarannya.
- Bahwa pada saat itu sdri. Yanti meminta transaksi-transaksi tersebut dipindahkan ke rekening sdr. Rizki Riduan, dalam hal ini saksi mendapat kabar dari sdr. Hendrik Gunawan. Bahwa pada waktu itu tidak jauh setelah hari pencairan. Masih di bulan Februari.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdapat tiga kategori PT, yaitu PT Kecil, PT menengah, dan PT besar. Dan saksi juga tidak mengetahui PT dalam kategori apa yang saksi cairkan.
- Bahwa untuk adanya penahanan dana pinjaman yang telah disetujui tersebut adalah kebijakan intern BSS, bahwa penahanan tersebut sudah disampaikan secara tertulis. Bahwa hal tersebut berlaku kepada umum karena ini adalah fitur produk.
- Bahwa PT. Ototire tersebut hanyalah PT untuk pengajuan franchise dari Permaisuri Bank dan untuk mutasi rekening aliran dana transaksi semuanya dengan PT. TOP, dimana sdri. Yanti sebagai direktur akan tetapi saksi lupa siapa nama komisarisnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti memberikan tanggapan bahwa Terdakwa I. Yanti tidak pernah menyerahkan dokumen ataupun sertifikat tanah dan yang menyerahkan sertifikat tanah tersebut adalah Hendrik Gunawan kepada Queenda dan Terdakwa tidak pernah melihat Hendrik Gunawan hadir pada saat akad kredit;

3. SAKSI **FERONIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah bekerja di Bank Sahabat Sampoerna sejak September 2017 di bagian legal staff atau legal admin.
- Bahwa data Pengikatannya tersebut seperti data lahir, dan kebetulan sdri. Yanti belum menikah sehingga jika belum menikah harus melampirkan keterangan belum menikah, dan juga order notaris.
- Bahwa jaminan yang sesuai keputusan, untuk sdri. Yanti adalah sertifikat atas nama sdr. Riski Ridwan, sama corporate guarantee nya PT. Ototire.
- Bahwa untuk yang menyerahkan sertifikat aslinya supaya di cek ke Notaris saksi menjelaskan kurang mengetahui, karena Saksi pada waktu itu mendapatkan telepon dari sdri. Queenda bahwa sertifikat sudah ada di Notaris Marlina kata sdr. Hendrik Gunawan.
- Bahwa sehingga saksi lah yang jalan untuk proses pengecekan dengan jalan proses membuat data pengikatan dan order nya.
- Bahwa bahwa ordernya adalah Perjanjian Kredit bertanggung, dan Saksi lah yang membuat.
- Bahwa yang saksi ketahui, jumlah nya ada 22 Miliar selama 12 Bulan, bahwa untuk pembayaran buka di bagian Saksi.



- Bahwa dalam perjanjiannya tanggal dan nomor rekeningnya ada, akan tetapi untuk pembayarannya kemana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Notaris lah yang membuat akta nya, untuk tanda tangannya di Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa untuk sdr. Yanti perjanjian yang ditandatangani saat pengikatan kredit terdapat STMHP sama surat kuasa membebaskan tanggungan, dan corporate guarantee dari PT. Ototire.
- Bahwa sdr. Yanti 12 Bulan dari 18 Februari 2020 sampai 18 Februari 2021, bahwa sdr. Yanti satu akun dan setelah itu harusnya ada perpanjangan.
- Bahwa yang melakukan tanda tangan perjanjian kredit pertama kali adalah sdr. Heru dan sdr. Opi di koperasi.
- Bahwa dari pengajuan kredit ini debiturnya adalah sdr. Yanti dan sdr. Rizki Riduan, dan semua ikut tanda tangan.
- Bahwa bagian legal hanyalah bersifat eksekusi atas hasil keputusan, sehingga yang dilakukan oleh saksi adalah mengikat debitur dengan jaminan nya, bahwa saksi juga ikut untuk tanda tangan.
- Bahwa terkait dengan penerimaan dokumen apa saja yang dilampirkan pada pengajuan tersebut ada di reviewer, saksi Feronika di bagian legal hanyalah sebagai eksekusi apa yang sudah diputuskan di komite kredit.
- Bahwa di situ sudah sesuai dengan keputusan, sehingga dalam hal ini Saksi hanya menjalankan saja, sudah ada persetujuannya, saksi sebagai legal admin hanya mengeksekusi saja.
- Bahwa terkait dengan tanda tangan akad kredit tersebut dilakukan di Bank Sahabat Sampoerna karena memang kantor koperasi tersebut juga berada di Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa yang menunjuk rekanan notaris adalah request bisnis, akan tetapi Saksi mengetahui jika sudah akan menggunakan Notaris Marlina, dan pihak Bank juga melihat pada waktu itu Notaris Marlina sedang tidak ada Stock Order sehingga hal itu fine-fine saja selagi itu masih rekanan.
- Bahwa bahwa semua informasi tentang pengajuan kredit tersebut Saksi mendapatkan dari saksi Queenda bahwa sertifikat sudah berada di Notaris Marina

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti memberikan tanggapan bahwa Terdakwa I. Yanti bertemu dengan saksi hanya pada saat dilakukan Akad Kredit di Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 18 Februari 2020, dan sebelumnya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi, kemudian sepengetahuan Terdakwa I. Yanti

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



bahwa untuk mengajukan pinjaman Perusahaan harus minimal Beroperasional 2 Tahun;

4. SAKSI **BUDI SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Sahabat Sampoerna sejak Februari 2012, dengan jabatan saat ini Internal Audit.
- Bahwa berdasarkan perjanjian kreditnya maka pencairan kreditnya melalui rekening koperasi.
- Bahwa yang saksi ketahui di rekening tersebut ada rekening atas nama saudari Yanti dan saudara Rizki Riduan.
- Bahwa hasil konfirmasi dari koperasi pencairan kredit tersebut dari rekening atas nama saudari Yanti ke rekening saudara Rizki Riduan Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa dapat dicek dari sistem dan dari rekening korannya , bahwa saksi tidak ingat berapa rincian yang masuk ke rekening saudara Rizki Riduan.
- Bahwa saksi mengecek terdapat mutasi keluar dari rekening saudara Rizki Riduan, akan tetapi saksi tidak mengingat rinciannya.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 tidak terdapat transaksi uang masuk atau kredit dari Bank Sahabat Sampoerna, dari Koperasi Simpan Pinjam sebesar 22 Miliar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti memberikan tanggapan bahwa Terdakwa I. Yanti tidak ada uang yang ditransferkan atau masuk ke rekening Terdakwa di BSS dengan nomor rekening 1022202298;

5. SAKSI **BUDI HERAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada yang mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, termasuk terdakwa Yanti.
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan sertifikat dengan atas nama ibu saksi Budi Rahmawati, bahwa sertifikat yang dimaksud tidak pernah keluar dari lemari ibu saksi, akan tetapi terdapat sertifikat lain dengan atas nama ibu saksi Budi Rahmawati yang dicoret, yang katanya diajukan ke bank.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pertama kali karena ditelfon pihak polisi, dan yang kedua dari pihak lain, diberitahukan pula sertifikat lain.
- Bahwa sertifikat tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5569 di DKI Jakarta, Jakarta Selatan , Kebayoran lama.



- Bahwa sertifikat tersebut atas nama dokter gigi Budiningsih, ibu saksi Budi Rahmawati, dengan luas tanahnya 923 meter persegi.
- Bahwa sertifikat tersebut tidak pernah digunakan sebagai jaminan di Koperasi Sahabat Sejati ataupun jadi jaminan di Bank Sahabat Sampoerna. Bahwa juga tidak pernah dilakukan transaksi ataupun dialihkan ke pihak lain, hanya diminta copy untuk sewa-menyewa oleh saudara Viktor Gebrata.
- Bahwa saudara Viktor Gebrata meminta copy untuk urusan sewa menyewa yang di check oleh Notaris, bahwa hal tersebut tidak ada perjanjian sewa menyewa di Notaris dan saksi akhirnya tidak jadi bertemu dengan Notarisnya.
- Bahwa sewa nya ada akan tetapi tidak menggunakan Notaris, dari akhir 2020 sampai akhir 2021 / awal 2022.
- Bahwa sertifikat tersebut berbentuk tanah dan bangunan, pada saat itu disewa seharga USD 3000 selama perbulan dan disewa selama satu tahun, dengan total 479 Juta selama satu tahun. SHM.
- Bahwa hubungan saksi Budi Rahmawati dengan saudara Viktor Gebata adalah penyewa rumah milik Ibu Saksi.
- Bahwa saudara Viktor Gebata menyampaikan jika lokasi tersebut dipergunakan oleh saudara Viktor Gebata untuk usaha.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti tidak kenal dan tidak pernah mengetahui akan pemilik tanah tersebut;

6. SAKSI **RELAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Yudi Gunawan, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan pemberian hak tanggungan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PPAT, bahwa yang membuat APHT ini adalah PPAT dan bukan Notaris.
- Bahwa hasil check dari BPN tersebut adalah clear, maka saya akan melakukan pembuatan APHT dengan beberapa persyaratan.
- Bahwa yang pertama apakah itu dana tabungan yang langsung dari debitur atau melalui mekanisme SKMHT atau surat kuasa pembebanan hak tanggungan, dalam kasus ini, pembuatan APHT ini melalui SKMHT yang bersifat berkarya, yang kedua adanya data dari bank meliputi data debitur, data dari pemilik jaminan apabila debitur dengan pemilik jaminan berbeda, dan data-data lain.



- Bahwa dalam kasus ini yang mengajukan data APHT adalah Ibu Marina melalui Yudi Gunawan, bahwa Yudi Gunawan lah yang datang ke kantor saksi Relawati.
- Bahwa APHT tersebut terhadap sertifikat hak milik atas nama Rizki Ridwan.
- Bahwa sudah menjadi kelaziman bagi PPAT untuk melaksanakan pengecekan secara tidak langsung oleh PPAT, yaitu dengan mekanisme surat tugas.
- Bahwa untuk memastikan kebenarannya bahwa dalam sertifikat tersebut terdapat stempel dari BPN, untuk hal tersebut saksi Relawati percaya karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa, tidak hanya ini saja.
- Bahwa setelah itu saksi relawati menyusun draft APHT, kemudian ditandatangani oleh pejabat bank, dan ini adalah sebagai kuasa dalam hal APHT.
- Bahwa setelah dibuat APHT kemudian diserahkan kepada Yudi Gunawan lagi kemudian didaftarkan ke BPN untuk mendapatkan Hak Tanggungan, bahwa produknya adalah Sertifikat Hak Tanggungan.
- Bahwa Yudi Gunawan pasti menerangkan ke saksi Marina, sehingga saksi Marina lah yang memegang sertifikatnya.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi Relawati peroleh, yaitu terdapat ketidaksesuaian antara sertifikat hak milik tanah dengan bukti tanah. Bahwa yang memegang surat tanah pada saat itu adalah pak Wito di kantor BPN.
- Bahwa ketidaksesuaian yang dimaksud saksi tersebut adalah terletak pada nama pemiliknya. Bahwa sertifikat yang digunakan sebagai hak tanggungan tersebut adalah atas nama M. Rizki Riduan.
- Bahwa jika hal itu langsung ditujukan pada Bank maka saksi Relawati langsung memberikan surat tugas pada asistren saksi untuk mengerjakannya.
- Bahwa Yudi Gunawan adalah dari saksi Marina, bahwa saksi mengenal baik saksi Marina, bahwa kejadian ini berlangsung barulah diketahui bahwa Yudi Gunawan bukanlah pegawai tetap saksi Marina, dan saksi baru mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Yanti.
- Bahwa saksi dengan saksi Marina adalah sesama rekanan, dan mengenal baik karena sering mengerjakan bersama dalam pekerjaan PPAT.
- Bahwa saksi selalu menerapkan surat tugas kepada staf saksi dalam hal pengecekan jaminan, yang selalu diberi surat tugas berjumlah satu orang.
- Bahwa saudara Yudi memang selalu dirinya sendiri yang mengurusnya, dengan alasan supaya cepat, karena ini akan segera akan dilaksanakan akad kredit,



sementara jika dari staff saksi, saksi sendiri tidak bisa selesai pada hari itu juga karena saksi sendiri juga mempunyai agenda lain.

- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi secara umum Bank bisa langsung melakukan akad kredit setelah satu hari dilakukan pengecekan terhadap sertifikat.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika sertifikat tersebut adalah palsu.
- Bahwa maksud dari cepat tersebut adalah tanggal dari surat tugas dengan cetak bersih itu sama. Dan urgensi nya adalah agar bisa segera dilaksanakan akad kredit oleh Bank tersebut.
- Bahwa pengecekan sertifikat tersebut pada umumnya dilaksanakan setelah ada ijin prinsip dari kreditur yang disertai permohonan dari debitur.
- Bahwa pengecekan sertifikat tersebut adalah pengecekan secara formil.
- Bahwa dalam kasus ini terdapat dua tahap yang berbeda, dalam satu sisi saudara Yudi Gunawan adalah perwakilan dari saksi Marina untuk memberitahu terdapat order pemasangan APHT, bahwa pada saat saudara Yudi Gunawan ada di saksi Marina dan pada saat pelaksanaan pengecekan dan pembuatan akta tanggungan saksi Relawati memberikan surat tugas kepada saudara Yudi Gunawan. Setelah hak tanggungannya sudah selesai, saksi Marina memberikan fee kepada saksi Relawati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti tidak pernah kenal dan tidak mengetahui proses sertifikat yang menjadi jaminan tersebut di Bank Sahabat Sampoerna;

7. SAKSI **MARINA SOEWANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Yudi Gunawan, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa jika saksi sebagai Notaris di Jakarta dan sebagai PPAT di Jakarta Pusat.
- Dalam keterangan mengenai perjanjian kredit, bahwa terdapat dua kreditur, yang pertama adalah terdakwa Yanti dan yang kedua adalah PT Agri Sukses Berjaya.
- Bahwa proses kredit tersebut di Bank Sahabat Sampoerna, yang koperasi juga sama, di Bank Sampoerna juga.
- Bahwa masalahnya adalah dua-dua nya sertifikat yang dijaminan di Bank terdapat masalah. Bahwa masalahnya adalah sertifikatnya tidak sesuai.
- Bahwa mendapatkan order dari Bank untuk membuat akta perjanjian kredit, dan juga dari Koperasi Sahabat Mitra Sejati untuk membuat akta perjanjian kredit SKMHT dan APHT, cek AHU untuk PT Ototire.

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa para pihak yang bertanda tangan adalah terdakwa Yanti selaku debitur, kemudian dari koperasinya adalah Pak Heru dan Pak Ondi.
- Bahwa nilai kredit yang disebutkan tersebut adalah 22 Miliar Rupiah, terdapat jaminan sertifikat dan jaminan perusahaan PT Ototire. Bahwa untuk SKMHT adalah saudara M. Rizki Riduan selaku pemilik sertifikat dan dari koperasinya ada Pak Heru dan Pak Ondi.
- Bahwa sertifikat tersebut lah yang digunakan sebagai jaminan, Sertifikat Hak Milik Nomor 5569/Pondok Pinang/Kasinan Metro Kencana 4 Jonggol 40 Atas Nama M. Rizki Riduan.
- Bahwa untuk hal tersebut disebut di perjanjian kredit ataupun SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan).
- Bahwa jika yang memberi kuasa adalah yang memiliki sertifikat, bahwa itu dibuat di kantor saksi, akan tetapi ditandatangani di kantor Bank Sampoerna.
- Bahwa adanya SKMHT karena wilayah tanahnya berada di Jakarta Selatan sehingga saksi perlu menggunakan SKMHT, karena saksi tidak bisa membuat APHT di Jakarta Selatan.
- Bahwa debiturnya adalah terdakwa Yanti, tetapi yang menjamin adalah M. Rizki Riduan. Bahwa membuat Perjanjian Kredit terdapat pula jaminannya itu.
- Bahwa kebenaran sertifikat tersebut perlu dicek, bahwa yang bertugas untuk melakukan pengecekan sertifikat tersebut sebenarnya saksi Marina, akan tetapi karena tidak sesuai wilayahnya maka saksi Marina menugaskannya kembali ke saksi Relawati.
- Bahwa pengecekan sertifikat tersebut dilakukan satu kali sebelum membuat perjanjian kredit nya.
- Bahwa dilakukan pengecekan sertifikat sebelum membuat perjanjian kredit, bahwa saksi Marina menugaskan saksi Relawati untuk melakukan pengecekan karena wilayahnya di Jakarta Selatan sehingga surat tugasnya menggunakan saksi Relawati, dan pengecekkannya hanya satu kali.
- Bahwa surat tugas untuk saudara Yudi Gunawan adalah berasal dari saksi Relawati karena wilayahnya di Jakarta Selatan, bahwa saksi Marina hanya menyuruh saja.
- Bahwa saudara Yudi Gunawan sebelumnya menawarkan ke saksi Marina.
- Bahwa yang dibawa adalah sertifikat, KTP pemilik sertifikat, Kartu Keluarga, dan mendapat identitas-identitas tersebut dari Bank, mendapatkan sertifikat itu dari Hendrik Gunawan yang menjabat sebagai Kepala Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat melalui staff saksi Marina bernama Indah.

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah biasa untuk menugaskan saudara Yudi Gunawan untuk melakukan pengecekan, sudah sejak sekitar tahun 2014.
- Bahwa hasil dari pengecekan tersebut adalah terdapat stempel dari BPN.
- Bahwa pada waktu itu saksi Marina berasumsi jika stempel tersebut adalah benar dari BPN. Karena disitu terdapat stempel BPN nya, terdapat tanggalnya, terdapat jam nya, terdapat parafnya juga, dan karena saksi sudah menugaskan saudara Yudi untuk mengecek ke Jakarta Selatan, bahwa saksi Marina tidak pernah mengecek langsung.
- Bahwa untuk urusan ini harusnya minimal dua kali untuk pengecekan untuk APHT dan SKMHT nya.
- Bahwa saksi Relawati membuat APHT kemudian saksi Marina mendapatkan APHT tersebut dari saksi Relawati.
- Bahwa menjelaskan hasilnya adalah keluar Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat pertama Notaris Relawati, Tanggal, Nomor, Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati.
- Bahwa yang mengambil sertifikat tersebut ke BPN adalah saudara Yudi Gunawan, kemudian diserahkan ke saksi Marina, kemudian saksi Marina menyerahkan ke Koperasi sertifikat Hak Tanggungan serta sertifikat aslinya.
- Bahwa pembuatan perjanjian kreditnya pada tanggal 18 Februari tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Yanti, dan hanya bertemu pada saat akad kredit
- Bahwa saksi diminta pihak Bank Sahabat Sampoerna untuk membuat perjanjian kredit kerjasama, bahwa sering diminta sejak tahun 2017, sudah rekanan.
- Bahwa saksi yang membuat konsep perjanjian kredit No: 5 tahun 2020 antara terdakwa Yanti dengan Koperasi Simpan Pinjam tersebut.
- Bahwa mengecek jaminan tersebut hanya sebatas pengecekan secara formil saja, dan hanya memberikan surat tugas kepada saudara Yudi Gunawan, dan terdapat stempel juga dari BPN, dan saksi Marina langsung percaya jika itu asli karena biasanya juga seperti itu.
- Bahwa yang pertama kali menghubungi saksi Marina terkait dengan perjanjian kredit tersebut adalah Pak Hendrik Gunawan.
- Bahwa yang menyerahkan jaminan atas nama M. Rizki Riduan tersebut adalah Pak Hendrik Gunawan dalam bentuk *hardcopy*.
- Bahwa jika biasanya Bank Sampoerna tersebut mengejar target sehingga pada waktu itu pengecekan tersebut hanya satu hari.



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa Yanti sebagai anggota Koperasi ataukah tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti tidak pernah memperlihatkan Akta Perusahaan PT Ototire Sentra Pratama kepada Marina Soewana dimana dapat dibuktikan dengan melalui chat whatsapp pada bulan November 2020 Terdakwa masih meminta Akte Perusahaan tersebut dari Hendrik Gunawan, kemudian Terdakwa I. Yanti juga masih bertanya kepada Lukito apa saja yang harus dibawa untuk Akad Kredit kemudian Lukito menjelaskan hanya cukup membawa KTP, NPWP dan KK saja;

8. SAKSI **NARMINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik, dulu kantor nya bernama Yanuar Bey dan Rekan tapi sekarang berganti nama menjadi Darson Elvira dan Rekan.
- Bahwa di kantor KJPP tersebut saksi Narminto sebagai Penilai.
- Bahwa dalam kasus ini saksi Narminto pernah melakukan penilaian aset berupa rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Metro Kencana 4 No. 40 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, atas permintaan dari Bank Sahabat Sampoerna, dalam rangka rumah tinggal tersebut akan dilakukan jaminan hutang. Bahwa saksi menerima fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5569 atas nama M. Rizki Riduan.
- Bahwa saksi melakukan penilaian di lapangan pada tanggal 15 Januari Tahun 2020, bahwa saksi Narminto sendiri lah yang melakukan penilaian di lapangan.
- Bahwa pada waktu itu dari pemilik rumah yaitu perwakilan dari saudara M. Rizki Riduan, yaitu didampingi oleh bapak Salahudin Abimanyu.
- Bahwa pada waktu itu saksi diberi kontak dari Bank Sahabat Sampoerna atas nama M. Rizki Riduan, kemudian saksi menghubungi saudara M. Rizki Riduan dan kemudian saudara M. Rizki Riduan memberikan kontak PIC saudara Salahudin Abimanyu. Bahwa saudara Salahudin Abimanyu tersebut mengaku sebagai staff dari saudara M. Rizki Riduan.
- Bahwa pada waktu itu saksi sudah janji terlebih dahulu dengan saudara Salahudin Abimanyu untuk bertemu jam 10 pagi di lokasi, sehingga saudara Salahudin Abimanyu tidak ada di rumah tersebut. Bahwa informasi dari yang bersangkutan kosong, dan pada saat saksi Narminto masuk memang tidak ada orang di dalam rumah tersebut.
- Bahwa di dalam rumah tersebut masih terdapat sofa di ruang tengah.



- Bahwa sehingga hasil penilaian saksi narminto terhadap rumah tinggal tersebut adalah sebesar Rp. 37.001.400.000 (Satu Miliar Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan kemudian diserahkan kepada pihak Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa tidak mengetahui berapa jumlah kredit yang dimaksud.
- Bahwa saksi Narminto Menjelaskan pada saat melakukan penilaian di rumah tersebut saksi melihat jika rumah tersebut tidak ada penghuni nya.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan saudara Riski Ridwan, saksi Narminto hanya bertemu dengan saudara Salahuddin Abimanyu.
- Bahwa pada waktu itu saksi Narminto menanyakan kepada saudara Salahudin “apakah rumah ini dihuni ataukah kosong?”, dijawab “rumahnya kosong”, kemudian saksi menanyakan soal telepon, daya listrik, tentang air nya pam atau air dari sumur, atau tentang fasilitas di rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa Yanti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti Tidak kenal dan tidak pernah tau mengenai KJPP tersebut;

9. SAKSI **WIBAWA SENTOSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi wiraswasta dengan nama PT. PERMAISURI MITRA PRIMA yang bergerak di bidang jual beli ban, velg mobil yang mempunyai nama/merk PERMASURI BAN dengan jumlah outlet sebanyak 4 (empat) outlet yaitu Blok M, Radio Dalam, BSD Tangsel dan Sunter, dan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO pada bulan september tahun 2019 di Mall Kelapa Gading dan di kenalkan oleh Sdr. WILSON teman saksi, dan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Lokito Tedjokusumo;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk Permaisuri Ban Outlet Sunter adalah PT. TANGGUH OTORIM PERKASA, yaitu yang dimiliki oleh Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO;
- Bahwa PT. PERMAISURI MITRA PRIMA adalah pemilik merk dan outlet Permaisuri Ban, untuk pimpinan dan pemiliknya adalah Saksi sendiri, dan perusahaan tersebut bergerak di bidang jual beli Ban dan Velg Mobil;
- Bahwa antara Terdakwa YANTI / PT. OTOTIRE SENTRAL PRATAMA dengan PT. PERMAISURI MITRA PRIMA tidak ada hubungan kerja sama, yang ada

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



hubungan kerjasama dengan PT. PERMAISURI MITRA PRIMA adalah PT. TANGGUH OTORIM PERKASA yang direkturnya adalah Terdakwa YANTI dan Komisarisnya adalah Saksi LOKITO TEDJOKUSUMO;

- Bahwa awalnya saksi dikenalkan dengan Terdakwa Yanti dan Saksi Lokito Tedjokusumo oleh Sdr. Wilson teman saksi, kemudian pertama ketemu di Mall Kelapa Gading Café Exelco sekitar bulan Agustus 2019 untuk pembicaraan awal bisnis outlet permaisuri ban, selanjutnya untuk pertemuan kedua masih di tahun 2019 di Permaisuri Ban Outlet Blok M untuk kembali membicarakan bisnis permaisuri ban dengan system franchise, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2019 Sdr. Lokito Tedjokusumo memberikan kabar saksi bahwa sudah memberikan uang muka untuk bisnis franchise sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari totalnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan selanjutnya yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama saksi sendiri;
- Bahwa, Kemudian dalam proses renovasi outlet permaisuri ban sunter tersebut saksi juga ikut melakukan pengawasan sebagai konsultannya, kemudian pada tanggal 21 Februari 2020 ada uang masuk sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama PT. PERMAISURI MITRA PRIMA dari Sdr. Lokito Tedjokusumo untuk pembelian barang untuk mengisi di outlet permaisuri ban sunter, Jakarta Utara;
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2020 Permaisuri Ban Sunter baru mulai beroperasi, kemudian pada tanggal 20 Maret ada kejadian Covid -19 sehingga tutup lagi selama 1 bulan, kemudian buka kembali sekitar 1 bulan habis lebaran, Kemudian di bulan Juni 2021 Terdakwa Yanti mengatakan kepada saksi bahwa sudah tidak sanggup menjalankan usaha permaisuri ban dan akan segera di tutup, lalu saksi katakan tidak usah di tutup karena itu sudah memakai nama toko saksi, jadi biarkan saksi teruskan;
- Bahwa sampai sekarang Permaisuri Ban tersebut masih buka untuk usahanya;
- Bahwa benar PT. PERMAISURI MITRA PRIMA memiliki rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 6790319999, dan yang memiliki kewenangan dalam penanda tangan pembukaan rekening dan pengambilan uang hanya nama dan tanda tangan saksi saja;
- Bahwa yang saksi ketahui selama 1 tahun di pegang oleh PT. TANGGUH OTORIM PERKASA ada kegiatan jual belinya, dan ada kegiatan jual belinya,



karena ada pemesanan barang selanjutnya kepada saksi dari Permaisuri Ban Sunter, Jakarta Utara;

- Bahwa yang saksi ketahui belum ada surat perjanjian kerjasama nya karena Terdakwa Yanti dan Sdr. Lokito Tedjokusumo belum melunasi uang franchise sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), hanya baru membayar sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang franchise sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) belum termasuk untuk sewa tanah dan bangunan, karena untuk sewa bangunan dan tanah tersebut dibayar oleh pihak PT. TANGGUH OTORIM PERKASA (Terdakwa Yanti dan Sdr. Lokito Tedjokusumo), dan yang saksi ketahui tanah dan bangunan tersebut di sewa oleh Sdr. Lokito Tedjokusumo selama 2 tahun untuk biaya sewanya sekitar Rp.1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah permaisuri ban tersebut saksi teruskan, untuk sewanya saksi bayar per bulan sebesar Rp.64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pemilik tanah dan bangunanya yaitu Sdr. Junius dengan No HP : 0815 1306 1958;

10. SAKSI **ISWANTOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya dalam kasus sertifikat nomor 5569 yang termuat di dalam BAP dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa terkait dengan sertifikat nomor 5569 yang terletak di Pondok Pinang itu terbit pada tanggal 4 Maret 2009 berdasarkan surat keputusan kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 4 Februari 2009 nomor 130/52/50-1-09.02-2009 dengan luasan tanah 923 m2 sesuai dengan surat ukur tanggal 19 Desember 2008 nomor 05815/2008 terbit berdasarkan tanah negara sertifikat HGB nomor 27400 tercatat di kantor pertanahan Kota Jakarta Selatan tercatat atas nama Drg. Budi Ningsih.
- Bahwa sampai dengan saat ini sesuai data pada kami masih tetap atas nama Drg. Budi Ningsih belum beralih kepada siapapun.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada buku kami sampai dengan saat ini belum ada proses Hak Tanggungan atas sertifikat nomor 5569 dan tidak pernah dibebankan Hak Tanggungan atas sertifikat nomor 5569 tersebut.



- Bahwa saksi memperlihatkan buku tanah secara resmi dari pimpinan dengan surat tugas yang diberikan namun tidak dibawa oleh saksi, sebagai pembanding atas bukti sertifikat yang dipegang oleh JPU.
- Bahwa dalam tahap pengecekan terdapat 3 kali proses secara manual dengan memohon langsung ke kantor pertanahan, lalu pada tanggal 17 Februari pengecekan tersebut telah masuk dalam tahap pengecekan secara elektronik, kemudian untuk yang sertifikat ini tidak ada pengecekan sama sekali.
- Bahwa terkait dengan surat masuk pada tanggal 23 Februari 2022 oleh Gunadi yang mengajukan surat meminta penjelasan tentang buku tanah, bukan hanya pengecekan saja yang dicatatkan melainkan surat pun akan dilakukan pencatatan.
- Bahwa terkait dengan buku tanah yang di perlihatkan tercatat atas nama Drg. Budi Ningsih.
- Bahwa dalam hal Hak Tanggungan prosesnya itu dilakukan oleh PPAT yang sudah memiliki akun untuk dapat melakukan Hak Tanggungan dengan diselipkan data-data yang dibutuhkan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional dengan cara di Upload dan di scan kemudian dikirimkan kepada BPN Jakarta Selatan, kemudian setelah di terima oleh BPN data-data tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh tim verifikasi BPN disesuaikan dengan catatan di dalam buku tanah apabila disetujui semua data-datanya maka akan diberikan persetujuan oleh kantor BPN Jakarta Selatan kemudian keluarlah Barcode Hak Tanggungan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Tangguh Ototire Perkasa dan tidak pernah tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah kenal dengan atas nama Yanti.
- Bahwa sertifikat tersebut keluar setelah penyidik datang ke BPN Jakarta Selatan dengan membawa sertifikat yang diduga Palsu kemudian dicocokkan dengan data di buku tanah kemudian dengan ketidakcocokan itu menyatakan bahwa itu bukan dari kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa di data kami itu tercatat pernah mengajukan pengecekan secara elektronik akan tetapi tidak sempat dicatatkan di dalam buku tanah, adanya kesalahan dari pihak BPN Jakarta Selatan karena tidak sempat tercatat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sribuana Brahmana dan Relawati, dan saksi menerangkan mendapatkan itu dari KKP kemudian di tuangkan di dalam Berita Acara.



- Bahwa kalau untuk pengecekan sertifikat adanya surat yang dikeluarkan oleh PPAT dan itu sudah diketahui oleh Pejabat di kantor BPN Jakarta Selatan dengan keluar bentuk surat yang telah ada Barcode nya.
- Bahwa setelah di upload datanya oleh PPAT dan di cocokan dengan buku tanah dan sudah sesuai keluarlah SPS (Surat Perintah Setor) dan dipersilahkan untuk melakukan pembayaran ke Billing pembayaran melalui Bank terdekat.
- Bahwa saksi pernah melihat di data kami pernah ada permohonan dan selanjutnya atas data permohonan tersebut tidak dilanjutkan dan saksi tidak melihat sertifikat atas nama M Riski Riduan tersebut di dalam pengecekan yang diajukan dalam surat permohonan Hak Tanggungan tersebut.
- Bahwa dalam hal pengecekan sebelum tanggal 16 Juni 2022 itu pengecekannya oleh PPAT di scan dulu datanya kemudian di upload ke kantor BPN Jakarta Selatan dari hasil upload tersebut kemudian keluarlah SPS, setelah itu keluarlah Surat Keterangan Pengecekan Sertifikat dan bukan hanya stempel saja tapi bersama dengan surat Keterangan tersebut dan itu langsung keluar di PPAT yang bersangkutan atau yang mengajukan tersebut dan PPAT harus mengetahui itu.
- Bahwa bukti setelah dilakukan pengecekan adalah sebelum tanggal 16 Juni 2022 adalah adanya surat dari BPN Jakarta Selatan dan informasinya ada di pihak PPAT dengan teknis nya PPAT mengupload datanya kemudian setelah datanya masuk ke BPN keluar surat perintah setor dan setelah dibayarkan oleh PPAT kemudian keluarlah surat keterangan pengecekan sertifikat.
- Bahwa terdapat 3 tahapan dalam pengecekan:
 1. Pengecekan online berlaku mulai 16 Juni 2022 itu prosesnya adanya persetujuan dari Pejabat atau dari hasil pengecekan data oleh BPN.
 2. Pada tanggal 16 Juni 2020 prosesnya PPAT mengupload atau menscan datanya lalu dikirimkan kepada BPN data sudah masuk ke kantor BPN lalu keluar surat SPS tanpa melihat dari buku tanah dan itu terjadi sebelum tanggal 16 Juni 2022 atau secara online.
 3. sebelum tanggal 17 Februari 2022 itu prosesnya masih secara manual proses pengecekannya jadi yang bersangkutan memohon PPAT datang ke kantor BPN Jakarta Selatan membawa sertifikatnya, membawa surat permohonannya dan membawa data-data dirinya dan surat pengantar dari PPAT kemudian keluar SPS (perintah setor) kemudian dicocokkan oleh BPN datanya, kemudian dilakukan pengecekan oleh BPN secara manual.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti atas keterangan saksi tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahui;

11. SAKSI **SILVIA DEWI MARBUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada yang mengenal di antara para terdakwa.
- Bahwa terdapat dua rekening BCA, yang pertama atas nama M. Rizki Riduan dengan No 2290213218 rekening terdapat transaksi uang masuk di atas 30 Juta periode 18 Februari 2020.
- Bahwa terdapat kwitansi uang masuk, untuk beberapa tanggal di rekening atas nama M. Rizki Riduan terdapat transaksi dana masuk berupa kiriman otomatis dengan Qris dari Bank lain selain BCA.
- Bahwa dari itu lah uang masuk di rekening M. Rizki Riduan yang tiba-tiba sebesar 28 Miliar.
- Bahwa selain itu terdapat pula transaksi dana keluar sebesar di atas 5 juta, terdapat pemindahan ke rekening Lukito 5 juta, ke terdakwa Yanti, ke Yudi Gunawan juga, dan seterusnya.
- Bahwa betul terdapat pula rekening atas nama saehuri, terdapat transaksi uang masuk atau kredit sebesar kurang lebih diatas 10 Juta. Terdapat setoran pada 26 februari 482 juta, kemudian pada tanggal 10 Maret sebesar 580 ribu, pada 30 April 500 Juta, tanggal 13 320 juta, terdapat setoran 27 Mei 2020 sebesar 1 Miliar 500 juta, dengan total 3 miliar 600 juta rupiah dan seterusnya.
- Bahwa kemudian setoran tunai ke Bank, terdapat yohanes victoria m, Yudi Gunawan, penarikan tunai 14 April 2020.
- Bahwa Saksi Silvia menjelaskan terdapat transfer pemindahan pada 27 Mei ke rekening Riskiana, ini berdasarkan rekening Sherly yang lain.
- Bahwa BAP point nomor 12, transaksi atas nama Sherly ke rekening atas nama M. Rizki Riduan, untuk tabel dan keterangan saksi Silvia itu untuk transaksi atas nama Ridwan Riskiana, sedangkan keterangan saksi atas nama M. Rizki Riduan tersebut ada 5 kali, tertanggal 28 Februari 2020 sebesar 1 juta, 31 Maret 2020, 4 Mei 2020, 2 Juni 2020, dan satu lagi, masing-masing sebesar 1 juta rupiah.
- Bahwa transaksi dari rekening atas nama M. Rizki Riduan ke rekening atas nama Sherly, untuk nomor rekeningnya M. Rizki Riduan adalah 2290213218.
- Bahwa dalam point 18 tersebut untuk rekening atas nama Ridwan Riskiana, transaksi atas nama Ridwan Riskiana tersebut pada tanggal 27 Mei sebesar 1 Miliar 48 Juta Rupiah, sehingga total seluruhnya adalah 1 miliar 51 Juta.

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa rekening atas nama Ratna Anggraeni Gunawan tersebut tidak ada transaksi dana masuk.
- Bahwa tanggal 28 februari 2020 tarikan pemindahan dari rekening BCA atas nama Yanti 400 sekian juta rupiah tidak ada keterangan transaksi dengan M. Rizki Riduan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti tidak kenal dengan Saksi;

12. **SAKSI LUKITO TEJOKUSUMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama saksi tidak tercantum di dalam PT yang bergerak dalam bidang konstruksi tersebut. Saksi juga memiliki usaha dalm bidang koperasi simpan pinjam sebagai pemilik, bahwa Sebagai pemilik nama saksi tidak masuk dalam struktural pengurus koperasi.
- Bahwa sebagai pemilik dari PT. Agri Sukses Berjaya, dan tidak masuk dalam stuktur pengurus.
- Bahwa sebagai pemilik toko ban Permaisuri yang ada di daerah Sunter, dan tidak tercantum dalam pengurus toko tersebut.
- Bahwa pembagian keuntungannya hanya dengan Gaji, bahwa yang menjadi pengurus di Toko Ban Permaisuri adalah Yanti sebagai Direktur, dan M Riski Riduan sebagai Komisaris, di PT. Ototire.
- Bahwa pertama kenal pada tahun antara 2018 atau 2019, pada waktu itu Yanti adalah Sales Mobil Mercy, bahwa saksi mengenal Yanti pada saat di Show Roomnya Yanti.
- Bahwa setelah kenal, dan karena saksi sering mengobrol dengan terdakwa Yanti, hingga pada suatu kali obrolan saksi dan terdakwa Yanti ingin membuka juga bisnis otomotif, kemudian tercetuslah mengambil franchise dari Permaisuri milik saksi Wibawa.
- Bahwa yang memberikan ide pada waktu itu adalah saksi, dan kemudian mengajak terdakwa Yanti, karena sebelumnya saksi mendengar omset dari toko ban permaisuri tersebt satu bulannya adalah 4 Miliar.
- Bahwa untuk bisa berkomunikasi dengan saksi Wibawa juga melalui terdakwa Yanti.
- Bahwa modal untuk membuka toko ban tersebut modalnya berasal dari saksi semua.
- Bahwa saksi mengenal Hendrik Gunawan pimpinan Bank Sahabat Sampoerna sejak tahun 2017 kurang lebih.



- Bahwa pada saat itu saksi memiliki proyek konstruksi di Tangerang Selatan, kemudian saksi membangun sekolah di sana, pada suatu hari di mobil saksi ada selebaran yang ditempel di kaca kemudian saksi membaca bahwa ada kredit yang proses pencairannya hanya 3 hari, kemudian saksi mencari tahu.
- Bahwa pada saat mencari tahu itu saksi menjelaskan diberilah nomor Hendrik Gunawan, setelah saksi telfon kemudian saksi Lukito beserta Hendrik Gunawan bertemu di Pasific Place di tahun 2017.
- Bahwa pada waktu saksi bertanya-tanya tentang bagaimana cara pengurusannya, bahwa pada tahun 2017 tersebut saksi belum mempunyai transaksi, hanya bertanya-tanya saja.
- Bahwa transaksi pertama dengan Hendrik Gunawan itu pada waktu tahun 2018, saksi memakai perusahaan importir milik saksi dengan pengaju Ratna Anggraeni Gunawan itu pada Januari 2018.
- Bahwa pengajuan kedua pada bulan Februari tahun 2018, bahwa kemudian usaha saksi berjalan lancar dan kedua debitur ini lunas semua. Bahwa sekitar bulan Juli saksi mengajukan lagi atas nama Ratna Anggraeni Gunawan lagi.
- Bahwa PT yang bergerak di bidang konstruksi tersebut sedang ada pekerjaan banyak maka saksi membutuhkan modal, sehingga saksi mengajukan lagi pada bulan agustus.
- Bahwa jika Koperasi Putra Makmur milik saksi omsetnya juga lumayan, sehingga saksi mengajukan juga.
- Bahwa jika Kredit atas nama terdakwa Yanti tersebut debitur baru, antara debitur ke 10 atau ke 11, bahwa yang kesatu sampai ke 9 tidak ada hubungannya dengan terdakwa Yanti.
- Bahwa pada waktu pertama kali saksi membeli bisnis franchise Permaisuri itu memakai modal milik saksi semua, dan pada waktu itu belum mengambil kredit, sampai mau pembukaan pada february 2020 mulai covid, kemudian proyek-proyek konstruksi milik saksi banyak yang dibatalkan karena pada waktu itu ada refocusing anggaran, dan pada waktu itu saksi membutuhkan modal. Bahwa pada waktu itu saksi menyampaikan kepada Hendrik Gunawan untuk membukakan kredit itu, dan terjadilah kredit tersebut.
- Bahwa jika pengajuan kredit harus membuat proposal laporan keuangan, dan untuk hal itu saksi berdiskusi dengan tim karena saksi tidak mengerti, bahwa saksi mempunyai tim administrasi kemudian saksi membuat semua.
- Bahwa soal sertifikat itu berasal dari Kopesari Simpan Pinjam Putra Makmur milik saksi, jadi terdapat orang yang membawa sertifikat kemudian saksi



meminjamkannya uang dengan perjanjian jika pajaknya belum membayar itu terdapat dua opsi, dijual atau jika masih ada dagingnya akan dimasukkan ke bank dengan nama yang saksi tunjuk.

- Bahwa selama ini jika sudah tidak ada dagingnya, biasanya saksi jual atau dilelang, yang di lapangan untuk pelaksanaannya adalah M.Rizki Riduan.
- Bahwa terkait dengan kredit atas nama terdakwa Yanti, bahwa saksi pada marketing landing koperasi itu terdapat beberapa orang dan yang membawa data pada saat terdakwa Yanti tersebut adalah Rukmanto.
- Bahwa pertama kali bekerja sama dengan Rukmanto saksi merasa lancar-lancar saja, bahwa saksi pernah melelang aset bersama Rukmanto di Bogor, pernah lelang di BSD, jadi sudah sering bekerjasama dengan rukmanto, dan waktu kreditnya PT. Ototire pada waktu itu terdapat kredit macet tapi masih ada dagingnya, makanya saksi dengan Rukmanto mengurus balik nama dan lain-lain, yaitu sertifikat atas nama Budi.
- Bahwa setelah balik nama dan lain-lain, dan juga setelah dihitung, saksi memasukkannya di Bank Sahabat Sampoerna, sama ada toko ban itu.
- Bahwa jika mendapatkan kreditnya di Koperasi Sampoerna, kemudian berjalan dengan lancar kemudian dipindah di Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa pada waktu ribut-ribut tentang ini saksi melayangkan Laporan Polisi ini pada Januari tahun 2022 dengan Nomor. LPB.464.26 Januari 2022, dan itu supaya mengejar Rukmanto, karena pada saat saksi mencari dan akan memintai pertanggungjawaban ternyata tidak ada.
- Bahwa terkait dengan sertifikat yang dimaksud, semua yang mengurus dan yang membayar pajak adalah dari Rukmanto, bahwa saksi hanya mengasih uang, bahwa untuk balik nama dan pembayaran pajak pada waktu itu sebanyak 600 Juta.
- Bahwa meminjam pada koperasi tersebut adalah Rukmanto, bahwa Rumanto lah yang mengajukan kredit atas nama terdakwa Yanti ke Bank Sahabat Sampoerna, sebesar antara 22 / 25 Miliar.
- Bahwa proses sampai keluar stempel tersebut setelah saksi mendapatkan sertifikat dari Rukmanto, kemudian saksi setorkan ke Bank Sahabat Sampoerna, bahwa biasanya jika perintah dari Hendrik Gunawan adalah saksi ke Bank Sahabat Sampoerna maka saksi lah yang berangkat, dan jika Hendrik Gunawan meminta untuk menyiapkan orang untuk mengambil sesuatu maka saksi menyiapkan orangnya.



- Bahwa sebenarnya terdakwa Yanti tidak mengetahui tentang pengajuan kredit atas nama terdakwa Yanti yang saksi ajukan tersebut.
- Bahwa jika pengajuan tersebut harus menggunakan perusahaannya, maka menggunakan lah PT. Ototire tersebut, dan di dalam perusahaan tersebut kan terdapat terdakwa Yanti dan terdakwa M. Riski Riduan.
- Bahwa pada waktu itu yang mengurus-urus ke Bank Sahabat Sampoerna adalah saksi , sedangkan terdakwa Yanti hanya pada waktu akad saja saksi menyuruhnya untuk datang ke Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa pada saat pencairan tersebut uangnya masuk ke rekening antara rekening PT. Ototire atau rekening pengurus yaitu terdakwa Yanti atau terdakwa M. Rizki Riduan, saksi lupa.
- Bahwa pada awalnya terdakwa Yanti dan terdakwa Rizki Riduan tidak mengetahui tentang kredit tersebut. Bahwa setelah tanda tangan di Bank Sahabat Sampoerna terdakwa Yanti dan terdakwa M. Riski Riduan bertanya kepada saksi “pak itu tadi apa, dan untuk apa?”, kemudian saksi menjawab “itu kredit untuk menjalankan toko Ban”.
- Bahwa terdakwa Yanti tidak mengetahui tentang pengajuan kreditnya, dan tidak mengetahui jika uangnya masuk ke rekening atas nama terdakwa Yanti karena rekeningnya dipegang oleh saksi.
- Bahwa dari kredit tersebut terdakwa Yanti dan terdakwa M.Riski Riduan tidak mendapatkan apa – apa kecuali gaji saja karena bekerja.
- Bahwa saksi selalu konsultasi dengan Hendrik Gunawan karena sejak awal sudah berkomunikasi dan konsultasi dengannya.
- Bahwa walaupun terdakwa Yanti sebagai debitur pada pengajuan kredit tersebut, saksi tidak pernah menyampaikan jika pengajuan kredit tersebut atas nama terdakwa Yanti.
- Bahwa terdakwa Yanti dan terdakwa M. Riski Riduan hanya tanda tangan saja di gedung sampoerna.
- Bahwa kredit atas nama terdakwa Yanti tersebut untuk cairnya ke rekening siapa, saksi tidak terlalu mengingat detailnya.
- Bahwa yang meminta untuk ditransfer ke rekening siapa tersebut adalah saksi dan Hendrik Gunawan, bahwa untuk slip ada yang saksi pegang, dan ada juga yang Hendrik Gunawan pegang, bahwa pada terakhir-terakhir tersebut slip dipegang oleh Hendrik Gunawan.
- Bahwa saksi tahu untuk nama lain pada waktu itu polisi datang ke kantor dan menyita semua dokumen, bahwa saksi menggunakan nama-nama lain untuk



dimasukkan ke Bank Sahabat Sampoerna sejak 2018 sampai 2020 itu terdapat 11 (sebelas) nama.

- Bahwa disamping ada dua nama debitur atas nama terdakwa Yanti dan terdakwa M. Riski Riduan, serta Citra dan Vinsentius, terdapat nama-nama karyawan saksi yang digunakan untuk kredit di Bank Sahabat Sampoerna, sehingga semua dokumen kredit yang pada saat itu ditangan saksi semuanya disita penyidik.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Yanti memberikan dan menyerahkan sertifikat tanah pada saat pengajuan kredit, karena sertifikatnya saksi yang menyediakan dan juga atas nama M.Riski Riduan.
- Bahwa rekening atas nama Yanti tersebut tidak pernah dipegang ataupun dikelola sendiri oleh terdakwa Yanti, karena saksi ingat formulir transfer tersebut yang membawa adalah Hendrik Gunawan semua.
- Bahwa saksi tahu setelah dana kredit tersebut cair, yang mengatur dan mengelola dana tersebut, 100% dikelola oleh saksi .
- Bahwa mengenai dana yang saksi transfer sebesar 417 Juta tersebut yang disetor ke rekening BCA atas nama terdakwa Yanti tersebut digunakan untuk keperluan operasional di toko Ban Permaisuri Sunter.
- Bahwa pada waktu sudah lewat satu tahun dan pekerjaan tidak kunjung untung, maka saksi meminta untuk restrukturisasi, dan setelah restruktursasi saksi masih membayar bunga sampai awal 2022, dan memang saksilah yang memerintahkan terdakwa terdakwa Yanti.
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam hal ini terdakwa Yanti dan terdakwa M.Riski Riduan sebenarnya tidak tahu menahu dan semua adalah masalah saksi .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti terdakwa II menyatakan benar ;

13. **SAKSI YUDI GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kalau pembuatan hak tanggungan, saksi hanya berfokus pada dokumennya milik siapa, seperti Riski Riduan contohnya, kalau sertifikat atas nama Riski Riduan, kalau debiturnya Yanti, saksi tidak memperhatikan, karena untuk membuat Hak Tanggungan tidak ada keterangan nama debiturnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang masuk ke rekeningnya sharly.
- Bahwa kala saksi Lukito hanya mengatakan, “yud sudah ditransfer, tolong dicek, dan segera bantu saya untuk transfer lagi ke rekening yang tadi saya kirim ke kamu”, kemudian saksi Yudi menjawab “kalo mau transfer ke rekening sharly



aja”, baru lah saksi lukito menjawab “sudah dikirim, segera bantu saya untuk transfer lagi ke rekening yang tadi saya kirim ke kamu”.

- Bahwa begitu transferannya sudah masuk, langsung menghubungi sharly untuk dijemput dan membantu mentransfer ke rekening yang sudah ada infonya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti tidak memberikan tanggapan;

14. SAKSI **HENDRIK GUNAWAN** dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bekerja di Bank Sahabat Sampoerna sebagai Branch Manager / Pimpinan Utama di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat sejak tahun 2017 s.d bulan Desember 2020.

- Bahwa BAP Saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap dibacakan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti keberatan atas keterangan saksi yang dianggap telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena saksi sendiri merupakan saksi kunci / saksi mahkota dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yanti

- Bahwa Terdakwa I. Yanti mengenal saksi Lukito sejak sekitar akhir 2018 atau awal tahun 2019, Terdakwa I. Yanti pertama kali bertemu dengan saksi Lukito itu di tempat Terdakwa I. Yanti bekerja pada waktu itu showroom Mercydes Benz.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi Lukito datang dengan tujuan membeli mobil, dari situ saksi Lukito intens dalam berkomunikasi dengan Terdakwa I. Yanti tentang otomotif.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi Lukito mengutarakan keinginannya untuk bergelut di dalam dunia otomotif yaitu membuka toko variasi mobil, pada waktu itu Terdakwa I. Yanti bercerita jika Terdakwa I. Yanti mengenal orang yang punya toko Ban permaisuri, yaitu Pak Wibawa Santosa..
- Bahwa benar kemudian terjadilah pertemuan dan terjadi kesepakatan bahwa pak Wibawa Santosa bersedia memberikan nama toko Permaisuri tersebut kepada saksi Lukito untuk dibukakan outlet di daerah Jakarta Utara dan Terdakwa I. Yanti ditunjuk oleh saksi Lukito dan Pak Wibawa Santosa untuk menjalankan bisnis tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Yanti mencari tempatnya yaitu di Jl. Danau Sunter Selatan, dan Terdakwa I. Yanti yang menyewa gedung tersebut, lalu atas kesepakatan antara Terdakwa I. Yanti, saksi Lukito, dan saksi Wibawa, dilakukan lah renovasi tempat tersebut .



- Bahwa benar Terdakwa I. Yanti pada saat merenovasi tempat tersebut, Terdakwa I. Yanti menyesuaikan keinginan pak Wibawa Santosa maunya seperti apa.
- Bahwa benar Terdakwa I. Yanti sebelum memperkerjakan karyawan ditrainingkan dulu di tempat pak Wibawa Santosa selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan, untuk mekaniknya.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti merencanakan buka pertama pada tanggal 15 Maret 2020, pada saat renovasi, dana didapatkan dari saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada saat itu belum ada pembukaan rekening atas nama PT, sehingga transfernya ke rekening Terdakwa I. Yanti pribadi untuk biaya operasional dan bayar gaji, serta biaya renovasi.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada waktu pembukaan yang mengurus acara pembukaan tersebut, Terdakwa I. Yanti meminta bantuan dari saksi Citra untuk membantu dalam hal pengisi acara tersebut, kenal saksi citra hanya kenal seperti teman biasa.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti untuk PT. Ototire tidak terlalu mengerti, yang Terdakwa I. Yanti ketahui adalah PT. Tangguh Ototire Perkasa, itu yang dibikin untuk kerjasamanya dengan Pak Wibawa Santosa untuk membuka toko Permaisuri di Sunter, dan Terdakwa I. Yanti sebagai Direktur.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti mengenal Terdakwa II. M. Riski Riduan pada tahun 2019, bahwa tahu jika Terdakwa II. M. Riski Riduan adalah semacam karyawannya saksi Lukito, tapi Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui persis.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti terkait pengajuan kredit, pada awalnya Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui jika pengajuan tersebut akan menggunakan nama Terdakwa I. Yanti, karena tidak ada pembicaraan tentang itu.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti dikenalkan kepada Hendrik Gunawan oleh saksi Lukito, dan pada waktu itu saksi Lukito memerintahkan Terdakwa I. Yanti untuk mengirimkan foto ktp dan npwp ke Pak Hendrik Gunawan Langsung.
- Bahwa pada waktu itu pak Hendrik Gunawan menjelaskan kepada Terdakwa I. Yanti kalau saksi Lukito mengajukan pinjaman atas nama PT dimana Terdakwa I. Yanti sebagai direktornya maka Terdakwa I. Yanti harus tanda tangan, hal ini disampaikan secara lisan .
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui nama PT yang diajukan, dan baru mengetahui pada saat tandatangan akad kredit.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada waktu itu membaca pengajuannya sekilas dan yang dipakai untuk pengajuan tersebut adalah PT. Ototire.



- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada waktu itu tahu pengajuan nya sebesar 22 Miliar, bahwa pada saat pencairan Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui, bahwa Terdakwa I. Yanti tidak berani menanyakan hal tersebut, karena terdakwa I tidak mempunyai kepentingan terhadap pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui secara pasti, tapi Terdakwa I. Yanti mengetahui sebagian, bahwa ada transferan 2,5 miliar ke permaisuri ban untuk pembelian stok.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti sejak gabung di PT. Ototire dan Terdakwa I. Yanti digaji setiap bulan dan akhirnya Terdakwa I. Yanti resign di akhir tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti sebagai Direktur digaji 50 Juta setiap bulan, bahwa kurang lebih pendapatan Terdakwa I. Yanti sama dengan pekerjaan Terdakwa I. Yanti sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti baru tahu ada masalah pada saat Terdakwa I. Yanti diajak meeting pihak BSS (Bank Sahabat Sampoerna) , bahwa BSS menanyakan tentang perencanaan pembayaran untuk pelunasan di Bank, bahwa Terdakwa I. Yanti juga sudah memberitahu ke saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui soal jaminan yang digunakan untuk pengajuan kredit tersebut, bahwa Terdakwa I. Yanti hanya mendengarkan secara lisan sekilas tapi tidak pernah melihat jaminannya secara langsung.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti selain gaji, Terdakwa I. Yanti tidak mendapatkan keuntungan lain, dari total kredit sebesar 22 Miliar Terdakwa I. Yanti juga tidak mendapatkan sedikitpun.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tentang uang Rp. 417 Juta itu hanya uang penalarangan dari biaya untuk operasional yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa I. Yanti sebelumnya, dan untuk pembayaran gaji karyawan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak ada keuntungan pribadi dari total kredit sebesar 22 Miliar tersebut.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada saat akad diarahkan untuk menandatangani beberapa dokumen, selebihnya Terdakwa I. Yanti tidak mengetahuinya, tapi Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui secara persis itu apa.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti setelah kredit cair, Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui cair ke rekening siapa.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti membaca sekilas pada saat akad, jika sertifikat jaminannya atas nama Terdakwa II. M. Riski Riduan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti terkait sertifikat tersebut asli atau tidak, Terdakwa I. Yanti juga tidak mengetahuinya, saat ini Terdakwa I. Yanti juga tidak mengetahui persis.

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa Terdakwa I. Yanti yang diketahui tentang masalah ini adalah jika nama Terdakwa I. Yanti digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang terjadi kredit macet.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui siapa yang mengurus pengajuan kredit tersebut, bahwa ide untuk pengajuan kredit ke Bank Sahabat Sampoerna tersebut adalah saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti sebelum pengajuan kredit tersebut saksi Lukito hanya menyampaikan untuk mengantar ktp dan npwp Terdakwa I. Yanti ke Hendrik Gunawan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti yang ketahui tentang Hendrik Gunawan adalah dia Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Cabang Ciputat.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti kenal hendrik gunawan karena saksi Lukito memerintahkan untuk mengantar ktp dan npwp ke Hendrik Gunawan, bahwa pertemuan Terdakwa I. Yanti dengan Hendrik Gunawan di toko Permaisuri Sunter pada bulan Januari 2020.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada waktu bertemu dengan Hendrik Gunawan di toko Permaisuri Ban Sunter, ada Terdakwa I. Yanti dan saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti selanjutnya ada beberapa kali Hendrik Gunawan datang pada Terdakwa I. Yanti untuk meminta tanda tangan beberapa dokumen.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui jumlah kredit yang ada di proposal.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti selain jaminan sertifikat, Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui jaminan apalagi yang digunakan untuk pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengingat persis, akan tetapi ada beberapa notaris yang datang pada waktu akad kredit tersebut.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti sebelum tandatangan akad kredit, hanya dibacakan nilai pinjaman dan masa pinjaman saja, selebihnya tidak dibacakan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti membaca sekilas di form peminjaman 22 Miliar dengan masa pinjaman 12 Bulan di situ Terdakwa I. Yanti membaca jika jaminannya adalah sertifikat atas nama Terdakwa II. M. Riski Riduan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak begitu mengenal Terdakwa II. M. Riski Riduan, tapi mengetahui mana yang bernama Terdakwa II. M. Riski Riduan, bahwa Terdakwa I. Yanti tidak pernah menanyakan apakah benar sertifikat itu milik Riski Riduan, karena Terdakwa I. Yanti hanya melaksanakan perintah Hendrik Gunawan dan saksi Lukito untuk tandatangan.



- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak begitu mengetahui resiko tanda tangan tersebut, bahwa Terdakwa I. Yanti tidak menanyakan hal tersebut karena diperintah oleh saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengingat dokumen apa saja yang pernah ditandatangani oleh Terdakwa I. Yanti di Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui tentang pencairan maupun pengeluaran uang kredit dari rekening di Bank Sahabat Sampoerna atas nama Yanti, bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui jika Terdakwa I. Yanti memiliki rekening di Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengingat secara pasti, tetapi pada saat akad, saksi queenda lah yang mengarahkan Terdakwa I. Yanti untuk tanda tangan di dokumen apa saja dengan begitu cepat.
- Bahwa saksi Lukito hanya mengatakan kepada Terdakwa I. Yanti “ti, kamu besok ke Bank Sahabat Sampoerna untuk tandatangan akad, siap-siap bawa ktp asli”.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak pernah merasa menyiapkan dokumen-dokumen pribadi, bahwa Terdakwa I. Yanti hanya pernah memberi foto ktp dan foto npwp Terdakwa I. Yanti kepada Hendrik Gunawan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti j tidak pernah menyiapkan apapun untuk pengajuan kredit tersebut, hanya memberikan ktp dan npwp, itu pun karena diperintah oleh saksi Lukito untuk mengantarkan ktp dan npwp ke Hendrik Gunawan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengingat pasti, tetapi pada saat itu di atas meja terdapat beberapa dokumen dan Terdakwa I. Yanti diarahkan oleh saksi Queenda untuk tanda tangan dan memberi paraf pada halaman-halaman yang terdapat kolom tanda tangan Terdakwa I. Yanti.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak pernah menanyakan tentang kredit tersebut kepada saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui transferan apapun yang mengenai rekening Bank Sahabat Sampoerna yang atas nama Yanti.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada awalnya tidak mengetahui pembayaran kreditnya seperti apa, dan dari awal tidak pernah disampaikan apa-apa mengenai pembayaran kreditnya, dan tidak pernah diberitahu oleh saksi Lukito tentang bagaimana pembayaran kreditnya nanti seperti apa, bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui sampai saat queenda menanyakan kepada Terdakwa I. Yanti tentang tidak ada setoran pembayaran kredit selama dua bulan, bahwa kemudian Terdakwa I. Yanti melanjutkan pertanyaan tersebut kepada Hendrik Gunawan, kemudian Terdakwa I. Yanti mengatakan “Ko, queenda tanya saya tentang setoran,



selama ini saya tidak pernah melakukan penyetoran apa-apa”, bahwa Hendrik Gunawan mengatakan “ya uda nanti saya hubungi queenda”.

- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui uang sebesar 22 Miliar tersebut lari kemana saja.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti terkait dengan uang sebesar 417 Juta yang ditransfer oleh Terdakwa II. M. Riski Riduan dan diinfokan melalui saksi Lukito tersebut untuk keperluan penalgan uang operasional yang sebelumnya menggunakan uang milik Terdakwa I. Yanti dan sisanya untuk pembayaran gaji.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti sudah terbiasa dengan sistem talang-menalang tersebut untuk lebih mempercepat kegiatan renovasi, karena Terdakwa I. Yanti mempunyai deadline di bulan Maret, bahwa pada saat itu saksi Lukito sedang sibuk-sibuknya mengurus bisnis nya yang lain.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti sering komunikasi dengan saksi Lukito dan Hendrik Gunawan , kalau saksi Lukito berkomunikasi dalam hal pekerjaan, laporan pekerjaan dan belakangan tentang kredit macet dimana Terdakwa I. Yanti meminta solusi kepada saksi Lukito, kalau Terdakwa I. Yanti sering diuber-uber debt collector BSS, kemudian untuk Hendrik Gunawan berkomunikasi tentang “bagaimana jika ini ada pengejaran dari pihak BSS nanti harus jawab bagaimana?”.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti selain ktp dan npwp, tidak ada dokumen lain yang diminta oleh Hendrik Gunawan kepada Terdakwa I. Yanti.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui terkait dengan siapa yang membayar angsuran kredit yang pada akhirnya macet, bahwa setelah macet tersebut barulah Terdakwa I. Yanti dihubungi oleh pihak Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti atas perintah saksi Lukito, Terdakwa I. Yanti beritikad baik untuk mau menandatangani restrukturisasi, kemudian pada awal tahun 2021, Terdakwa I. Yanti kedatangan surat pernyataan untuk jual jaminan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti jarang sekali bertemu dengan Terdakwa II. M. Riski Riduan.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti yang ingin membuka Toko Permaisuri Ban adalah saksi Lukito dan toko itu punya saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak pernah diceritakan terkait dengan kredit yang diajukan oleh saksi Lukito yang menggunakan nama Terdakwa I. Yanti tersebut, bahwa itu karena itu perintah serta loyalitas Terdakwa I. Yanti kepada saksi Lukito sehingga Terdakwa I. Yanti juga tidak pernah menanyakan, dan tidak pernah terpikir hal-hal negatif terhadap saksi Lukito akan membahayakan ataupun menjebak Terdakwa I. Yanti.

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui jika saksi Lukito sudah tidak bisa mengajukan kredit lagi.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti ingat sekitar pertengahan Januari, Terdakwa I. Yanti tidak ingat pasti tepatnya kapan PT. Ototire berdiri, tetapi Terdakwa I. Yanti pernah diminta untuk tanda tangan sebagai direktur atau komisaris di akta PT. Ototire.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti dari pendirian PT. Ototire ke pengajuan kredit tersebut jaraknya tidak jauh.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti saksi tidak mengetahui apakah kredit sebesar 22 Miliar itu di awal sempat dibayar cicilannya.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada awalnya tidak mengetahui tentang kredit ini, akan tetapi karena muncul masalah ini dan sering diuber-uber debt collector, Terdakwa I. Yanti jadi tahu, dan yang saya baca bahwa kredit nya hanya dibayar satu tahun, setelah itu barulah terjadi kredit macet, setelah terjadi perkara ini. Bahwa Terdakwa I. Yanti juga tidak pernah melihat bukti pembayarannya, dan Terdakwa I. Yanti tidak pernah mendengar dari siapa-siapa.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti kalau terima uang untuk cicilan tersebut sebenarnya Terdakwa I. Yanti tidak pernah menerima, tetapi akhir 2021 karena sering diuber-uber oleh debt collector Bank Sahabat Sampoerna, sehingga Terdakwa I. Yanti juga nguber-nguber saksi Lukito, akhirnya saksi Lukito mentransfer uang untuk membayar 100 Juta ke Bank Sahabat Sampoerna, apakah untuk membayar bunga atau membayar pokok nya, Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui, Terdakwa I. Yanti hanya disuruh menyeter saja.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti akhirnya bertanya kepada saksi Queenda, dan Queenda memberikan nomor rekening yang itu atas nama Terdakwa I. Yanti, dan dari situ Terdakwa I. Yanti baru mengetahui jika Terdakwa I. Yanti mempunyai rekening di Bank Sahabat Sampoerna, bahwa Queenda adalah orang dari Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada waktu itu ke bank BCA kemudian membuat slip penyetoran ke rekening Bank Sahabat Sampoerna atas instruksi dari Queenda, bahwa diarahkan oleh Queenda untuk mentransfer ke rekening di Bank Sahabat Sampoerna yang atas namanya Terdakwa I. Yanti sendiri, bahwa ini dapat dibuktikan di riwayat chat Terdakwa I. Yanti dengan Queenda., dan pada waktu itu Queenda mengarahkan step by step mentransferrnya.
- Bahwa saksi Queenda mengarahkan untuk ditransfer ke rekening Bank Sahabat Sampoerna atas nama Yanti, dan dari situ Terdakwa I. Yanti baru mengetahui jika terdapat rekening di BSS yang beratas nama Yanti atau nama Terdakwa I. Yanti.



- Bahwa Terdakwa I. Yanti melakukan dua kali transfer, kemudian pada akhir Desember 2021 Terdakwa I. Yanti melakukan transfer lagi sebesar 50 Juta, bahwa Terdakwa I. Yanti mentransfer tersebut dengan cara menyetor melalui teller bank BCA. Yang pertama 100 Juta dan yang kedua 50 Juta, dan jika ada transfer setelah itu Terdakwa I. Yanti sudah tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti pada saat diuber oleh debt collector tersebut Terdakwa I. Yanti menghubungi Hendrik Gunawan, kemudian Hendrik Gunawan mengatakan “akan saya bicarakan dengan bapak”, bahwa yang dimaksud bapak adalah saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti tidak mengetahui terkait dengan tanggal 20 Maret 2020 terdapat uang masuk di rekening atas nama Yanti di Bank Sahabat Sampoerna sebesar 226 Juta dari sharly.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti meluruskan perihal ada barang bukti yaitu buku tabungan Terdakwa I. Yanti disitu saksi Lukito mungkin lupa, karena itu buku tabungan pribadi milik Terdakwa I. Yanti yang Terdakwa I. Yanti kelola sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan penyidikan. 2 buku rekening BCA atas nama Yanti, dan itu disita dari rumah Terdakwa I. Yanti, dan bukan disita dari saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti mempunyai dua anak, umur 24 dan 14 tahun, bahwa Terdakwa I. Yanti belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa I. Yanti dalam masa bekerja dengan saksi Lukito sebagai direktur di PT. Tangguh Ototire diawal Terdakwa I. Yanti sering melakukan penalangan uang menggunakan m banking, jadi setiap penalangan Terdakwa I. Yanti rekap kemudian Terdakwa I. Yanti menanyakan kepada saksi Lukito, hal itu terjadi sampai awal Maret kemudian setelah itu sesuai instruksi dari saksi Lukito, semua transaksi menggunakan rekening atas nama PT.

Terdakwa II. M. Riski Riduan

- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan bekerja di tempat saksi Lukito, yaitu di koperasi milik saksi Lukito, bekerja sejak 2019 dengan tugas untuk mengingatkan nasabah koperasi.
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan tidak pernah diberitahu tentang jabatan sebagai komisaris di PT. Ototire oleh saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan tidak pernah mendapatkan atau melihat akta pendirian perusahaan.
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan diperintahkan oleh saksi Lukito untuk ke Bank Sahabat Sampoerna untuk tanda tangan dokumen, bahwa Terdakwa II. M. Riski



Riduan tidak mengetahui itu dokumen apa, mengenai dokumen diarahkan oleh saudari Queenda.

- Bahwa Pada waktu itu terdapat Terdakwa II. M. Riski Riduan, terdapat Yanti, dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa Pada waktu itu masih blanko, bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan tidak pernah tanda tangan untuk sertifikat hak tanggungan.
- Bahwa Waktu di pendaftaran kreditnya Yanti, saksi juga hanya disuruh tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan disuruh saksi Lukito untuk tandatangan dokumen ke Bank Sahabat Sampoerna, untuk bertemu saudari Queenda.
- Bahwa Perintahnya adalah pergi ke Bank Sahabat Sampoerna kemudian bertemu dengan Queen lalu tandatangan beberapa dokumen.
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan baru tahu saat ini kalo di PT. Ototire Terdakwa II. M. Riski Riduan sebagai Komisaris, bahwa sebelumnya tidak pernah disampaikan oleh saksi Lukito.
- Bahwa Identitas diri diberikan pada saat awal melamar pekerjaan, sehingga identitas diri sudah dipegang oleh saksi Lukito.
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan tidak mengetahui terkait dengan kredit yang cair.
- Bahwa Pada saat pulang dari Bank Sahabat Sampoerna cabang ciputat, saksi menunggu saksi Lukito di depan untuk menanyakan nama saksi terkait dengan sertifikat tersebut, saksi melihat sertifikat tersebut pada waktu akad.
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan bertanya kepada saksi Lukito "pak maaf, di sertifikat jaminan kredit atas nama saya", kemudian dijawab "ya itu kredit mace yang dari Rukmanto".
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan setelah itu tidak menanyakan lagi terkait nama yang ada di sertifikat tersebut.
- Bahwa orang KJPP saat menelefon, Terdakwa II. M. Riski Riduan diperintahkan oleh saksi Lukito dengan mengatakan "nanti ada orang Bank yang nemuin kamu, kamu kasih nomornya pak Rukmanto aja".
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan mengenal Rukmanto karena sering bolak balik ke kantor koperasi dimana terdakwa II bekerja ;
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan tidak pernah melakukan jual beli tanah, bahwa terdakwa juga tidak pernah mengetahui bagaimana terjadinya sertifikat tanah tersebut bisa beratas nama terdakwa M. Riski Riduan.



- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa II. M. Riski Riduan tidak mengetahui tentang transaksi atas nama saksi dengan rekening di BSS atas nama Yanti atau pun yang ada di PT. Agri.
- Bahwa Transaksi di rekening atas nama M. Riski Riduan di Bank Sahabat Sampoerna Terdakwa II. M. Riski Riduan tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa II. M. Riski Riduan bekerja di saksi Lukito digaji sebesar 6 Juta per bulan, dari uang kredit sebesar 22 Miliar saksi tidak menerima uang sedikitpun dari saksi Lukito.
- Bahwa Jawaban saksi lukito pada saat ditanya kenapa bisa beratas nama Terdakwa II. M. Riski Riduan adalah "itu sertifikat yang dibawa sama Rukmanto yang macet itu".

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SAKSI VINSENSIUS CHARLY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT, INOVASINDO RETAIL ACEH sejak bulan Mei 2019.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Yanti sejak 2015.
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Yanti pada saat di komunitas mobil, sehingga saksi dan terdakwa Yanti bersahabat.
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan terdakwa Yanti sebagai Manajer.
 - Bahwa pada waktu itu perusahaannya baru mulai, sehingga pada waktu itu saksi dituntut untuk menjadi operasional manager dan harus membuat bengkel bisa berjalan, secara operasional, memastikan mind power, mesin, dan operasional sehari-hari.
 - Bahwa perusahaan dimulai pada tahun 2019 rencananya dimulai, dan mulai beroperasi pada tahun 2020 bulan maret.
 - Bahwa pekerjaan saksi di perusahaan tersebut untuk mengisi gudang, renovasi, dan mulai dari tahun 2019 akhir, saksi berusaha keras untuk membangun kondisi bengkel, instalasi mesin, bertanggung jawab untuk memastikan mekanik, sip operasional, pembelanjaan untuk kebutuhan bengkel.
 - Bahwa saksi bekerjanya di perusahaan terdakwa Yanti, di Permaisuri Ban.
 - Bahwa saksi hanya mendengar adanya permasalahan hutang dengan Bank dengan terdakwa Yanti.
 - Bahwa pada saat saksi bekerja perusahaan tetap berjalan, walaupun tersendat dana karena ketika dibuka itu pada saat awal tahun 2020 muncul pandemi Covid



19, jadi pada waktu 2019 itu saksi belum mengetahui situasinya, dan setelah lewat dari bulan maret tersebut terjadi pandemi Covid.

- Bahwa pada saat melakukan pembelanjaan untuk kebutuhan bengkel, karena saksi lah yang harus belanja, dan apabila kebutuhan itu urgent maka saksi harus mengeluarkan uang milik saksi sendiri.
- Bahwa setelah menggunakan uang saksi sendiri, kemudian saksi membuat laporan dan nota pembelanjaannya nanti akan diganti oleh terdakwa Yanti.
- Bahwa biasanya saksi dalam meminta uang untuk kebutuhan bengkel harus melalui keuangan terlebih dahulu sehingga jika terlalu lama maka saksi menalangi terlebih dahulu.
- Bahwa saksi Charly menjelaskan setelah perusahaan memiliki rekening perusahaan yang resmi terkadang saksi masih menalangi untuk membeli kebutuhan perusahaan.
- Bahwa saksi mengetahui Lukito pada awalnya dikenalkan oleh terdakwa Yanti bahwa Lukito adalah pemilik bengkel, orang yang mendanai bukanya bengkel permaisuri ban ini.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mencampuri urusan direksi, bahwa saksi hanya mengetahui jika Lukito inilah yang mendanai semua ini, yaitu bengkel permaisuri ban sunter ini.
- Bahwa Lukito tidak pernah mencampuri manajemen toko, setiap datang hanya beli-beli bahan, bahan ban untuk mobil-mobilnya, atau hanya service.
- Bahwa saksi beberapa kali pernah mengobrol dengan Lukito, bahwa biasanya ditanya oleh Lukito, "bagaimana toko?".
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika modalnya semuanya dari Lukito, dari penyewaan tempat, renovasi besar-besaran untuk menyulap tempat itu menjadi bengkel.
- Bahwa saksi mengetahui pemodalan itu dari Lukito adalah diberitahu oleh terdakwa Yanti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa modal perusahaannya, karena saksi hanya berfokus di operasional saja.
- Bahwa terkait masalah ini baru mengetahui pada saat ada orang yang ke toko mencari terdakwa yanti yang mengatakan ada keperluan dengan terdakwa Yanti, selain itu tidak tahu.
- Bahwa untuk gaji saksi ditransfer langsung dari rekening terdakwa Yanti ke rekening pribadi saksi, sehingga gaji saksi kadang-kadang telat dan menunggu, karena toko baru berjalan, dan yang didahulukan oleh terdakwa yanti biasanya



gaji-gaji mekanik terlebih dahulu, untuk saksi yang menjabat sebagai manajer biasanya menunggu adanya uang untuk operasional, baru lah saksi diberikan gajinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti membenarkan kesaksian dari Saksi;

2. SAKSI **SETIADI WILSON** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa yanti sejak tahun 2014, saksi menikahi terdakwa Yanti secara Adat sekitar tahun tahun 2015.
- Bahwa saksi tahu M. Riski Ridwan pada waktu pada saat membuat rekening, bertemu dengan citra juga pada saat membuat rekening, kalau Yudi saksi tahu akan tetapi hanya say hai saja, kalau Lukito saksi mengenalnya, kalau vinsen tidak kenal, baru belakangan ini kenalnya.
- Bahwa saksi mengenal Lukito baru pada saat dibawa ke saksi Wibawa Santosa untuk melakukan bahasan bisnis franchise, sebelum itu saksi tidak mengenal, tetapi terdakwa Yanti sering cerita kepada saksi mengenai Lukito.
- Bahwa sebelum terjadi masalah di sana, saksi mengetahui ada masalah tetapi saksi tidak mengetahui jika masalah itu masalah pidana.
- Bahwa juga sering melakukan belanjaan toko, bahwa terdakwa yanti sering kekurangan uang, karena saksi sering membantu memberi pinjaman uang, karena saksi selalu mau mendukung usaha istri saksi.
- Bahwa faktor terpenting kenapa saksi mau membantu waktu itu adalah karena saksi ingin mengenalkan saksi Wibawa Santosa kepada terdakwa Yanti dan Lukito, sehingga mereka mau berdagang dan saksi juga mau dagangannya itu menjadi lancar dan bisnisnya bagus.
- Bahwa mengenai pendanaan toko tersebut dari awal sampai akhir berasal dari Lukito.
- Bahwa terdakwa Yanti sering bercerita kepada saksi terkait mau mengajukan kredit itu, kemudian saksi bilang tidak masalah karena pakai nama PT, sehingga saksi mengatakan oke saja, cuman pada saat terakhir ada perubahan memakai nama pribadi, sehingga saksi mengkonsep satu surat dimana terdakwa Yanti meminta Lukito untuk tanda tangan, karena saksi tidak mau jika ada kredit macet kenapa terdakwa Yanti yang bertanggung jawab.
- Bahwa pada saat ada masalah dengan Bank Sahabat Sampoerna saksi jelas mengetahuinya, karena terdakwa Yanti setiap hari sakit, nangis, karena diuber debt collector, diuber semua pihak yang ingin terdakwa Yanti menjadi susah.



- Bahwa saksi mengetahui terkait uang yang ditransfer sebesar 417 Juta, 46 Juta, 5 Juta, dan 10 Juta yang ditransfer kepada rekening pribadi terdakwa Yanti, karena setiap hari saksi dan Yanti mengobrol layaknya suami istri, dan untuk apa uang tersebut, saksi mengetahuinya, apalagi pada saat kekurangan dana.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Yanti bertanya kepada saksi “kenal atau tidak dengan yang punya Permaisuri Ban”, dan saksi menjawab “itu adalah sohib saya, namanya wibawa santosa, saya mengenal sejak di sekolah”.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membuat toko tersebut adalah lukito, dan untuk itu berbicara kepada terdakwa Yanti.
- Bahwa jika terdakwa Yanti bilang kepada saksi bahwa Lukito mau mengajukan kredit untuk tambahan perputaran operasional toko, kemudian terdakwa Yanti mengatakan jika semuanya sudah diatur oleh Lukito, sehingga dia datang hanya untuk tanda tangan saja.
- Bahwa untuk jaminan yang digunakan pada kredit tersebut, saksi dan terdakwa Yanti tidak mengetahui.
- Bahwa hubungan terdakwa Yanti dan Lukito tersebut adalah Bos dan anak buah baik di perusahaan Permaisuri Ban Sunter maupun di luar perusahaan sebelumnya.
- Bahwa saksi Wilson menjelaskan Lukito sebagai pemilik, dan terdakwa Yanti sebagai Direktur Utama, dan saksi Charly adalah Manajer nya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa Yanti bekerja di dealer mobil sebagai sales, dan Lukito pada saat itu sebagai customer, dan Lukito sempat membeli mobil, kemudian Lukito memberi terdakwa Yanti tantangan bisa atau tidak mengeluarkan mobil selama satu hari, kemudian saksi mengusahakan dan ternyata berhasil, sehingga saksi merasa Lukito pada waktu itu terkesan kepada terdakwa Yanti karena pintar kerjanya.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa Yanti, minta ini, minta itu, dan diselesaikan cepat oleh terdakwa Yanti, sehingga pada saat Lukito mau membuka Toko, Lukito juga berbicara dan meminta tolong kepada terdakwa Yanti, kemudian terdakwa Yanti ditawarkan oleh Lukito untuk menjadi Direktur. Bahwa selain itu tidak ada hubungan antara Lukito dan terdakwa Yanti.
- Bahwa pada saat mengambil kredit saksi mengetahui karena diberitahu oleh terdakwa Yanti jika Lukito lah yang akan mengambil kredit untuk keperluan dan kebutuhan bengkel, sehingga kondisi pada waktu itu adalah uangnya sedang kekurangan sehingga mengambil kredit, dan saksi mengasumsikan hal itu normal.



- Bahwa detailnya adalah semua sudah diatur oleh Lukito, makanya saksi tidak mau jika terdakwa Yanti yang dipojokkan jika terjadi kredit macet, karena saksi mengkonsepkan surat agar Lukito tanda tangan, ,bahwa jika nanti terjadi apa-apa maka Lukito lah yang harus bertanggung jawab terhadap kreditnya, bukan Yanti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Yanti membenarkan kesaksian dari Saksi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. (Satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022.
- 2) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;
 2. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021.
- 3) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;
 2. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 3. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 4. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 5. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
 6. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 7. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 8. Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;



9. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
 10. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
 11. Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 12. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
 13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
 14. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penangguhan Hutang No. 08 tanggal 30 Juni 2020;
 15. Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;
 16. Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
 17. Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021.
 18. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H.
- 4) Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
1. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No. 005/SPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
 2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;
 3. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020;
 4. Asli 1 (Satu) Rangkap SKMHT Nomor 06 tanggal 18 Februari 2020;
 5. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07 tanggal 18 Februari 2020;
 6. Asli 1 (Satu) Rangkap APHT Nomor 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 7. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
 8. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 002/SPPP/KSP-SMS/II/2021 tanggal 26 Januari 2021
 9. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
 10. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No. 035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli 1 (Satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
 12. Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983.
- 5) Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
 2. Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
 3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
 4. Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
 5. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp. 3.600.000.000;
 6. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp. 1.014.000.000;
 7. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp. 2.802.500.000;
 8. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp. 2.623.387.500;
 9. legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp. 2.947.616.140;
 10. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 253.500.000;
 11. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 84.825.000;
 12. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp. 417.500.000;
 13. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp. 1.245.000.000;
 14. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp. 3.300.000.000;
 15. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 16. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 17. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 18. Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 19. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.



- 6) Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :
1. 1 (Satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Pinjaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
 2. 1 (Satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
 3. 1 (Satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
 4. 1 (Satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020 ;
 5. 1 (Satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
 6. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
 7. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM/II/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
 8. 1 (Satu) Lembar Surat Bank Sahabar Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
 9. 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;
 10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No. 40 Sektor III Blok SA Persil No. 44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- 7) Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
1. 1 (SATU) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
 2. 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 3. 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir.
- 8) Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:



1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 9) Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:
1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;
- 10) Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:
1. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
 2. 1 (Satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No. 0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN.
- 11) Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:
1. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 12) Disita dari Sdri, YANTI :
1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;
 2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
 3. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 4. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 5. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 6. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 7. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 8. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
 9. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;



10. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
11. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
12. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
13. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
14. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

13) Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;
2. 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No WA: 081808106317;

14) Disita dari YUDI GUNAWAN :

1. 1 (Satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
2. 1 (Satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;
4. 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
5. 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
8. Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah key BCA warna biru;
10. 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;
11. 1 (satu) buah NPWP No:84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
12. 1 (satu) buah kartu SIM C No 14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
13. 1 (satu) buah kartu SIM A No 14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952019414326;



15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952044629062;
16. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 1889801768396702;
17. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 4556330104616306;
18. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726477774562917;
19. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1889801597242309;
20. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5409120033262710;
21. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6013037036538142;
22. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4705852058095229;
23. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4649936029399486;
24. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4602380302732300;
25. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4374500003599346;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5198933090134217;
27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1946343090059790;
28. 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No 7546000005261108;
29. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4219202072207674;
30. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726292000419513;
31. 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5522392314398008;
32. 1 (satu) buah kartu Danamon No 5577917009426575;
33. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No 4616993211084631;
34. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4137190310934143;
35. 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6281060372004300;
36. 1 (satu) buah kartu bankbjb No 622011990003813722;

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) buah kartu PermataBank No 4712958900096116;
- 15) Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:
1. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
 2. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No. 7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
 3. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
 4. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
 5. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
 6. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
 7. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;
 8. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2571/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
 9. 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
 10. 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
 11. 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;
 12. 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
 13. 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
 14. 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
 15. 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
 16. 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
 17. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
 18. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
 19. 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
 20. 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
 21. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;



22. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudyarta Nomor rekening 003628925442;
23. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;
28. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
29. 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
31. 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No. 089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
32. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;
33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
35. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP:317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
36. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
37. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);



38. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor 0030364384 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
40. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
41. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
42. 1(satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor 1371404983 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
46. 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
47. 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
48. 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;



49. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 3102/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;
50. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2545/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
51. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2531/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
52. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2557/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
53. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2529/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
54. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
55. 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6
57. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
58. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
59. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3000660859 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
60. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
61. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor 3731200767 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
63. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
64. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
66. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
67. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budiyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
68. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (1 miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;
69. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;



70. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor 4971659691 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
71. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
73. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;
74. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
75. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
76. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
77. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor 1371404983.
79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI.
80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952069407774 atas nama RENI YULIA.
81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA.



82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA.
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.

16) Disita dari ANGELA ASALE;

1. Uang tunai senilai Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
2. Uang tunai senilai Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
3. Uang tunai senilai Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
4. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
5. Uang tunai senilai Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;
6. Uang tunai senilai Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
7. Uang tunai senilai Rp. 3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 30364384 Bank BCA KCP Gunsa 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
8. Uang tunai senilai Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;



9. Uang tunai senilai Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan para terdakwa, saksi yang meringankan dan jika dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkaitan antara yang satu dengan lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 ada agent properti yang menghubungi Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen properti mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 Agen Properti meminta kepada Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, kemudian Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent properti tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp479.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah*) untuk sewa selama 1 tahun;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat sewa menyewa di kantor Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa I. Yanti selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA dan Terdakwa II. M. Riski Riduan diminta oleh Saksi Lokito Tedjokusumo untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp22.000.000.000.00 (*dua puluh dua milyar rupiah*) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya;

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan ini adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya Tidak Benar dan tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan Jakarta Selatan karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang sebenarnya adalah milik DRG. Budiningsih yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya;
- Bahwa oleh karena permintaan dari Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Terdakwa Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp22.000.000.000.00 (dua puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi Narminto selaku staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Terdakwa II. M. Riski Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Terdakwa II. M. Riski Riduan (atas perintah saksi Lukito) menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handphone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian;
- Bahwa selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat. Namun pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Saksi Lukito Tejokusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian;
- Bahwa sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, SH.;
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08 tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan;



- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara Koperasi Simpan Pinjam Bank Sahabat Sampoerna dan Terdakwa I. Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Terdakwa I. Yanti, Terdakwa II. M. Riski Riduan, Saksi Hendrik Gunawan, Saksi Refiqi Rahmi, Saksi Quennda Kartika Utami, Saksi Ondi Gokkon Yanuar Saragih dan Saksi Heru Airlangga serta, Notaris Marina Soewana, S.H.;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH.;
- Bahwa kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, SH untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditandatangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Yanti dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa Yanti selaku kreditur tidak melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Subrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. Riski Riduan berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris Jesvit Justin, S.H, Sertifikat Hak Milik No.



5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. Riski Riduan di tahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik;

- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Riski Riduan bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Rizki Riduan mengetahui bahwa jaminan yang diajukan pada saat pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. Riski Riduan adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya tidak benar atau fiktif sehingga sangat meyakini atau patut menduga bahwa uang kredit yang diterima dari Bank Sahabat Sampoerna adalah uang hasil kejahatan;
- Bahwa setelah menerima dana kredit dari Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 19 Februari 2020 yang dibayarkan ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp21.990.000.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana tersebut adalah merupakan hasil kejahatan kemudian Terdakwa Yanti atas arahan dari Lokito Tedjokusumo langsung mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	BANK PENERIMA	NOMOR REKENING	PEMILIK REKENING	JUMLAH
1.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 3.775.000.000 ,-
2.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 3.775.000.000 ,-
3.	21/02/2020	BANK BCA	6790319999	PT. PERMAISURI MITRA PRIMA	Rp. 2.500.000.000 ,-
4.	28/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 2.800.000.000 ,-
5.	13/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.225.700.000 ,-



6.	16/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 965.000.000,-
7.	20/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.455.000.000,-
8.	13/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 226.000.000,-
9.	29/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.000.000.000,-
10.	30/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 650.000.000,-
11.	12/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 400.000.000,-
12.	27/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.200.000.000,-
13.	19/06/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 150.000.000,-
14.	26/06/2020	BANK BCA	4411204400	PT. TIRTA JAYA KURNIA DI	Rp. 150.000.000,-
JUMLAH TOTAL					Rp.20.271.700.000,-

- Bahwa selanjutnya atas arahan Lokito Tedjokusumo, Terdakwa M. RISKI RIDUAN beberapa kali mentransfer dana yang masuk ke rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke beberapa rekening Bank atas nama orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :
1. Transfer ke rekening Bank BCA Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO dengan



- nomor 7100292976 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.424.000.000,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah)
2. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4790301124 atas nama SHERLY dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.363.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)
 3. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4820322300 atas nama RIVAN PUTERA YUWONO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah),
 4. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
 5. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 1371404983 atas nama RIDWAN YUSTIANA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah),
 6. Transfer ke rekening Bank BCA No 5885120048 atas nama RATNA ANGGRAENI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah),
 7. Transfer ke rekening BCA Nomor PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah),
 8. Transfer ke rekening BCA Nomor 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah),
 9. Transfer ke rekening BCA Nomor 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
 10. Transfer ke rekening Nomor 30364384 atas nama saksi YUDI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 459.952.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah),
 11. Transfer ke rekening Nomor 4136633821 atas nama YANTI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah),
 12. Transfer ke rekening Nomor 700800202 atas nama PT. TANGGUH OTORIM PERKASA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 13. Transfer ke rekening Nomor 4730467503 atas nama JANNES WILLIAM PANJAITAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus



empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa rekening-rekening penerima transfer dana tersebut adalah rekening-rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Lokito Tedjokusumo karena Kartu ATM maupun Fasilitas Internet Banking dari rekening-rekening tersebut ada dalam penguasaan Lokito Tedjokusumo, sehingga dengan leluasa Lokito Tedjokusumo bisa menggunakan dana tersebut dengan cara mentransfer maupun melakukan penarikan tunai, baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah seolah-olah uang-uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang sah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Yanti yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI, perbuatan Terdakwa II. M. Rizki Riduan yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN, dan Perbuatan Lokito Tedjokusumo yang melakukan berbagai transaksi transfer maupun penarikan tunai dari rekening-rekening atas nama orang lain yang ada dalam penguasaannya adalah perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu alternatif pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memakai Akta Otentik Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati
3. Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur :Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat disalahkan secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Riski Riduan dan para terdakwa mampu menjawab dengan benar identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Riski Riduan dipersidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.1. telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur : Dengan Sengaja Memakai Akta Otentik Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati .

Menimbang, bahwa Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”.

Menimbang, bahwa Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1) Teori Kehendak (Wilstheorie)

Arti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (**Simons dan Zevenbergen**).

2) Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingtheorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat



membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (**Frank**).

Menimbang, bahwa Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktek penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam peristilahannya saja.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus **Thomas van Bremenhaven**.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi ..

Menimbang, bahwa Pasal 264 KUHP merupakan pemberatan ancaman pidana dari pasal 263 KUHP jika pemalsuan surat itu dilakukan dalam bentuk :

1. akta-akta otentik
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.



Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 264 adalah sama dengan unsur pasal 263 KUHP maka perlu diuraikan juga unsur pasal 263 KUHP yakni tentang surat palsu atau surat yang dipalsukan.

- Yang dimaksud surat palsu yakni semula surat itu belum ada, lalu dibuat sendiri mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulisi formulir tersebut. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)
- Sedangkan yang dimaksud dengan dipalsukan adalah semula surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau diubah isinya. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)

Menimbang, bahwa dalam pasal 263 ayat (2) ditentukan bahwa maksimum ancaman pidana bagi "pemalsu surat" adalah sama dengan pelaku yang menggunakan surat tersebut (yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan). Tidak menjadi soal apakah yang menggunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut. Akan tetapi ia harus mengetahui bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam pasal 264 KUHP menyebutkan bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu dalam bentuk Akte Otentik maka perlu kami kemukakan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan akte otentik.

- Yang dimaksud dengan akte otentik adalah sebagaimana dirumuskan pada pasal 1868 dan seterusnya KUH Perdata yang pada pokoknya ialah suatu akte yang di dalam suatu bentuk yang ditentukan dalam perundangan, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akte itu dibuat. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.420).
- Akte otentik, yaitu akte yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, misalnya; sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu, maka akte otentik terutama memuat keterangan seseorang pejabat yang menerangkan apa



yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, BPK Gunung Agung, 2019 h.417)

Menimbang, bahwa dalam pasal 264 ayat (2) KUHP Unsur menggunakan akta otentik yang palsu atau yang dipalsukan ini juga berlaku ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP yakni tidak mensyaratkan apakah orang yang menggunakan akta otentik ini mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukannya. Penggunaan akta otentik Akan tetapi ia harus mengetahui bahwa akta otentik itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu.

Menimbang, oleh karena itu, maka rumusan salah satu unsur pasal 264 ayat (2) dapat kita baca menjadi "menggunakan akta otentik palsu atau yang dipalsukan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan para tidakwa , keterangan saksi yang meringankan dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 ada agent properti yang menghubungi Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas yang menyampaikan bahwa ada orang yang ingin menyewa rumah milik ibu saksi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Desember 2019 agen properti mengajak seseorang yang bernama Victor (DPO) sebagai orang yang akan menyewa rumah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 Agen Properti meminta kepada Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas meminta untuk diberikan foto IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik dengan alasan akan ada perikatan sewa di Notaris dan selanjutnya tanggal 14 Desember 2019, kemudian Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas mengirimkan foto copy IMB, PBB dan Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Dokter Gigi Budiningsih kepada agent properti tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2019, Victor (DPO) melakukan pembayaran sewa rumah tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA milik ibu saksi sebesar Rp479.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah*) untuk sewa selama 1 tahun;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas bertemu kembali dengan penyewa Victor (DPO) untuk menanda tangani surat



sewa menyewa di kantor Saksi Budi Rahmawati Asriningtyas yang beramat di Jl. Terogong kecil Blok A1 No. 1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa I. Yanti selaku Direktur Utama PT. OTOTIRE SENTRAL PRIMA diminta oleh Saksi Lokito Tedjokusumo untuk mengajukan kredit multi guna kepada BANK SAHABAT SAMPOERNA sebesar Rp22.000.000.000.00 (*dua puluh dua milyar rupiah*) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Lokito Tedjokusumo sebelumnya;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan ini adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya Tidak Benar dan tidak diterbitkan oleh kantor pertanahan jakarta selatan karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang sebenarnya adalah milik DRG. Budiningsih yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya;
- Bahwa oleh karena permintaan dari Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Terdakwa Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp22.000.000.000.00 (*dua puluh dua milyar rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, Saksi Narminto selaku staf penilai KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan cabang Jakarta Timur mendapatkan surat tugas dari Bank Sahabat Sampoerna untuk melakukan Penilaian terhadap tanah dan bangunan rumah tinggal dengan tanah seluas kurang lebih 923 meter persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat akan melakukan inspeksi langsung terhadap objek yang akan dilakukan penilaian, Saksi Narminto menghubungi Terdakwa II. M. Riski Riduan sebagai orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan melalui nomor 081808106317 untuk janji dan langsung bertemu di Objek penilaian, tetapi Terdakwa II. M. Riski Riduan (atas perintah saksi Lukito) menyuruh Saksi Narminto untuk menghubungi orang yang bernama Solehudin Abimanyu (DPO) dengan nomor handpone 0878 3109 1219 yang katanya adalah staf M. Riski Riduan. Kemudian saksi Narminto menghubungi nomor tersebut untuk janji bertemu di objek tanah yang akan dilakukan penilaian;
- Bahwa selanjutnya saksi Narminto bertemu dengan orang yang mengaku bernama Solehudin Abimanyu (DPO) di obyek yang dilakukan penilaian yakni Sebuah rumah yang terletak di sebidang tanah seluas kurang lebih 923 meter

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi yang terletak di jalan Metro Kencana IV No. 40 sektor III Blok SA Persil No. 44, kelurahan Pondok Pinang, kecamatan kebayoran lama, Jakarta Selatan dan Saksi Narminto didampingi oleh Solehudin Abimanyu (DPO) melakukan penilaian terhadap obyek tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Narminto selaku staff KJPP Dassat Yudhistira dan Rekan Cabang Jakarta Timur, dan laporan tersebut disampaikan kepada Bank Sahabat Sampoerna.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2020, Saksi Hendrik Gunawan sebagai Kepala Cabang Bank Sahabat Sampoerna Ciputat menghubungi saksi Notaris MARINA SOEWANA, S. dan menyampaikan bahwa ada pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna dengan jaminan SHM dan meminta Notaris MARINA SOEWANA, S. untuk melakukan pengecekan keaslian SHM yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya Notaris MARINA SOEWANA, S. memerintahkan saksi YUDI GUNAWAN (staf freelance Notaris MARINA SOEWANA, S.H) untuk melakukan pengecekan keaslian Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke Kantor BPN Jakarta Selatan.
- Bahwa atas perintah tersebut, saksi Yudi Gunawan kemudian meminta kelengkapan dokumen untuk pengecekan sertifikat di BPN yakni Surat Kuasa Pengecekan Dari Pemilik Sertifikat M. Riski Riduan, Foto Copy KTP dan KK Pemilik Sertifikat. Namun pada saat akan melakukan pengecekan ke BPN Jakarta Selatan, Saksi Lukito Tejokusumo menghubungi saksi Yudi Gunawan dan menyampaikan bahwa pengecekan sertifikat tersebut akan dilakukan oleh Victor (DPO), sehingga saksi Yudi Gunawan menemui Victor (DPO) yang sudah berada di Kantor BPN Jakarta Selatan dan selanjutnya saksi Yudi Gunawan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan tersebut kepada Victor (DPO) yang seolah-olah akan melakukan pengecekan keaslian;
- Bahwa sekitar jam 14:30 Wib, Victor (DPO) kembali menemui Saksi Yudi Gunawan dan menyerahkan SHM sudah ada cap pengecekan keaslian, yang seolah-olah sudah dilakukan pengecekan keasliannya di Kantor BPN Jakarta Selatan padahal kenyataannya pihak BPN Jakarta Selatan tidak pernah menerima permohonan pengecekan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan tersebut dan setelah itu saksi Yudi Gunawan kembali ke kantor Notaris Marina Soewana, SH untuk melaporkan hasil pengecekan sertifikat tersebut kepada Notaris Marina Soewana, SH.;
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor : 5569/Pondok Pinang atas nama M. Riski Riduan sudah ada cap pengecekan keaslian yang seolah-olah dari

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor BPN Jakarta Selatan, kemudian Notaris Marina Soewana, SH melakukan proses penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08 tanggal 18 Februari 2020 yang dilakukan di Kantor Pusat Bank Sahabat Sampoerna yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Selatan;

- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara Koperasi Simpan Pinjam Bank Sahabat Sampoerna dan Terdakwa I. Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Terdakwa I. Yanti, Terdakwa II. M. Riski Riduan, Saksi Hendrik Gunawan, Saksi Refiqi Rahmi, Saksi Quennda Kartika Utami, Saksi Ondi Gokkon Yanuar Saragih dan Saksi Heru Airlangga serta, Notaris Marina Soewana, S.H.;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 dan penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 08, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya Notaris Marina Soewana, SH kembali memerintahkan saksi Yudi Gunawan untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut ke BPN Jakarta Selatan melalui PPAT rekanan Sdri. Relawati, SH.;
- Bahwa kemudian saksi Yudi Gunawan datang ke Kantor Notaris PPAT Relawati, SH untuk membawa draft APHT untuk dimintakan tanda tangan, lalu untuk SKMHT yang di buat Notaris Marina Soewana, SH dalam bentuk Salinan diberikan ke PPAT Notaris Relawati, S.H., kemudian setelah APHT ditandatangani oleh Notaris Relawati, Akta PPAT tersebut dibawa oleh Saksi Yudi Gunawan ke Kantor BPN Jakarta Pusat dan diserahkan kepada Victor (DPO) untuk pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan. Setelah 7 (tujuh) hari kemudian saksi Yudi Gunawan mendapat kabar dari Victor (DPO) bahwa Sertifikat Hak Tanggungan telah selesai, lalu saksi Yudi Gunawan mengambil Sertifikat Hak Tanggungan yang sudah ada stempel dari BPN Jakarta Selatan lalu saksi mengantar ke Kantor Notaris Marina Soewana, S.H.;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, akhirnya Bank Sahabat Sampoerna mencairkan dana kredit multiguna yang diajukan oleh Yanti dengan cara mentrasfer dana kredit langsung ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp.21.990.000.000,- (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan para tedakwa , keterangan saksi yang meringankan dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa Yanti selaku kreditur tidak melakukan pembayaran cicilan bulanan hutangnya kepada Bank Sahabat Sampoerna/Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Sejati sampai batas jatuh tempo selesai selama 12 bulan sehingga Bank Sahabat Sampoerna akan melakukan Subrogasi terhadap Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. Riski Riduan berikut Sertifikat Hak Tanggungannya, namun pada saat akan dilakukan subrogasi melalui Notaris Jesvit Justin, S.H, Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. Riski Riduan di tahan oleh pihak BPN Jakarta Selatan karena dinyatakan tidak otentik;
- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Riski Riduan bersama bersama-sama dengan Saksi Lokito Tedjokusumo, Saksi Yudi Gunawan, Victor (DPO) dan Solehudin Abimanyu (DPO) tersebut telah menyebabkan Bank Sahabat Sampoerna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah);

. Ad. 4 Unsur : Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa :

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa Pasal ini menunjukkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan secara bersama-sama, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, Syarat utama dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah adanya suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan para pelaku melakukan perbuatannya dengan kerjasama sedemikian rupa sehingga masing-masing pelaku mempunyai peran masing-

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



masing namun tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terwujudnya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Ad. 2 dan Ad. 3 tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa peran masing – masing pihak sangat jelas yaitu saksi Lukito Tedjokusumo sebagai pihak yang berkehendak untuk mengambil kredit di Bank Sahabat Sempurna tetapi karena saksi Lukito Tedjokusumo tidak bisa pakai nama sendiri, kemudian saksi Lukito menyuruh saksi Yudi Gunawan untuk mendirikan perusahaan dengan memakai nama orang lain.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yudi Gunawan mengurus pendirian PT. Ototire Sentra Prima dimana terdakwa I Yanti sebagai Direktur dan terdakwa II. M.Riski Riduan sebagai Komisaris.

Menimbang, bahwa kemudian atas permintaan dari Saksi Lokito Tedjokusumo tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Yanti mengajukan permohonan kredit multi guna kepada Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp22.000.000.000.00 (dua puluh dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian pengikatan kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020 yakni antara Koperasi Simpan Pinjam Bank Sahabat Sampoerna dan Terdakwa I. Yanti, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan surat Perjanjian Pemberian Jaminan di Gedung Sampoerna Strategic dan dihadiri oleh Terdakwa I. Yanti, Terdakwa II. M. Riski Riduan, Saksi Hendrik Gunawan, Saksi Refiqi Rahmi, Saksi Quennnda Kartika Utami, Saksi Ondi Gokkon Yanuar Saragih dan Saksi Heru Airlangga serta, Notaris Marina Soewana, S.H.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat sudah jelas peran masing – masing pihak yaitu saksi Lukito Tedjokusumo, saksi Yudi Gunawan, saksi Hendrik Gunawan, Viktor, Sholehudin Abimanyu, terdakwa I Yanti, terdakwa II M. Riski Riduan, saksi Citra Yanita Raizal dan saksi Vintentius Marcel Saputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4.“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang sebagai pendukung hak kewajiban yang dapat disalahkan secara hukum dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Riski Riduan dan mampu menjawab dengan benar identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Riski Riduan dipersidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.1. telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi , keterangan para terdakwa dan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipesidangan terungkap fakta fakta- hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Rizki Riduan mengetahui bahwa jaminan yang diajukan pada saat pengajuan kredit di Bank Sahabat Sampoerna yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 5569/Pondok Pinang atas nama Sdr. M. Rizki Riduan adalah Sertifikat Hak Milik yang isinya tidak benar atau fiktif sehingga sangat mengetahui atau patut menduga bahwa uang kredit yang diterima dari Bank Sahabat Sampoerna adalah uang hasil kejahatan;
- Bahwa setelah menerima dana kredit dari Bank Sahabat Sampoerna pada tanggal 19 Februari 2020 yang dibayarkan ke rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI sebesar Rp21.990.000.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan dana tersebut adalah merupakan hasil kejahatan kemudian Terdakwa Yanti atas arahan dari Lokito Tedjokusumo langsung mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	BANK PENERIMA	NOMOR REKENING	PEMILIK REKENING	JUMLAH
1.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 3.775.000.000,-
2.	20/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 3.775.000.000,-
3.	21/02/2020	BANK BCA	6790319999	PT. PERMAISURI MITRA PRIMA	Rp. 2.500.000.000,-
4.	28/02/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 2.800.000.000,-
5.	13/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.225.700.000,-

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.	16/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 965.000.000,-
7.	20/03/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.455.000.000,-
8.	13/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 226.000.000,-
9.	29/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.000.000.000,-
10.	30/04/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 650.000.000,-
11.	12/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 400.000.000,-
12.	27/05/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 1.200.000.000,-
13.	19/06/2020	BANK BCA	2290213218	RISKI RIDUAN	Rp. 150.000.000,-
14.	26/06/2020	BANK BCA	4411204400	PT. TIRTA JAYA KURNIA DI	Rp. 150.000.000,-
JUMLAH TOTAL					Rp.20.271.700.000,-

- Bahwa selanjutnya atas arahan Lokito Tedjokusumo, Terdakwa M. RISKI RIDUAN beberapa kali mentransfer dana yang masuk ke rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN tersebut ke beberapa rekening Bank atas nama orang lain dengan rincian antara lain sebagai berikut :
1. Transfer ke rekening Bank BCA Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO dengan



- nomor 7100292976 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.7.424.000.000,- (tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta rupiah)
2. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4790301124 atas nama SHERLY dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.363.000.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)
 3. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 4820322300 atas nama RIVAN PUTERA YUWONO dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah),
 4. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 5910022255 atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.490.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah)
 5. Transfer ke rekening Bank BCA Nomor 1371404983 atas nama RIDWAN YUSTIANA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah),
 6. Transfer ke rekening Bank BCA No 5885120048 atas nama RATNA ANGGRAENI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah),
 7. Transfer ke rekening BCA Nomor PT. AGRI SUKSES BERJAYA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah),
 8. Transfer ke rekening BCA Nomor 8850655201 atas nama DWI OKY BASTIAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 692.000.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah),
 9. Transfer ke rekening BCA Nomor 1371294088 atas nama ELI OKTAVIANI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
 10. Transfer ke rekening Nomor 30364384 atas nama saksi YUDI GUNAWAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 459.952.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah),
 11. Transfer ke rekening Nomor 4136633821 atas nama YANTI dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 417.000.000,- (empat ratus tujuh belas juta rupiah),
 12. Transfer ke rekening Nomor 700800202 atas nama PT. TANGGUH OTORIM PERKASA dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 13. Transfer ke rekening Nomor 4730467503 atas nama JANNES WILLIAM PANJAITAN dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa rekening-rekening penerima transfer dana tersebut adalah rekening-rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh Lokito Tedjokusumo karena Kartu ATM maupun Fasilitas Internet Banking dari rekening-rekening tersebut ada dalam penguasaan Lokito Tedjokusumo, sehingga dengan leluasa Lokito Tedjokusumo bisa menggunakan dana tersebut dengan cara mentransfer maupun melakukan penarikan tunai, baik untuk kegiatan yang sah maupun yang tidak sah seolah-olah uang-uang tersebut adalah uang yang diperoleh dari hasil usaha yang sah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Yanti yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening Bank Sahabat Sampoerna Nomor 3000737193 atas nama YANTI, perbuatan Terdakwa II. M. Rizki Riduan yang melakukan berbagai transaksi transfer dari rekening BCA nomor 2290213218 atas nama M. RISKI RIDUAN, dan Perbuatan Lokito Tedjokusumo yang melakukan berbagai transaksi transfer maupun penarikan tunai dari rekening-rekening atas nama orang lain yang ada dalam penguasaannya adalah perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah harta kekayaan yang dimilikinya diperoleh dari hasil usaha yang sah dan bukan berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ad.2. telah terpenuhi;

.Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa :

.(1).Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- .1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal ini menunjukkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan secara bersama-sama, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Menimbang, Syarat utama dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah adanya suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan para pelaku melakukan perbuatannya dengan kerjasama sedemikian rupa sehingga masing-masing pelaku mempunyai peran masing-masing namun tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu keterkaitan



antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terwujudnya suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Unsur Ad.2, maka majelis berpendapat sudah jelas peran masing – masing pihak yaitu saksi Lukito Tedjokusumo, terdakwa I Yanti dan terdakwa II M. Riski Riduan dan saksi Yudi Gunawan : Atas perintah saksi Lokito Tedjokusumo terdakwa I Yanti dan terdakwa II M.Riski Riduan dan saksi Yudi Gunawan melakukan transfer ke berbagai rekening dimana semua rekening dan ATM dikuasai oleh saksi Lokito Tedjokusumo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, Oleh karena seluruh unsur pasal dalam Dakwaan KESATU PERTAMA dan DAKWAAN KEDUA telah terpenuhi menurut hukum sehingga TERDAKWA I YANTI DAN TERDAKWA II M.RISKI RIDUAN harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama menggunakan akte otentik palsu Yang Dapat merugikan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang* dan oleh karena itu kepada para Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya ;.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa maupun kuasa hukum terdakwa yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Majelis tidak sependapat sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan :

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam akan tetapi sebagai sebuah pembinaan atas diri terpidana untuk menjadi lebih baik dikemudian hari, dan Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Jaksa penuntut umum dan Majelis akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sepadan dengan perbuatan dan kesalahan para terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai statusnya, untuk itu Majelis akan menentukannya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Bank Sahabat Sampoerna sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
- Para terdakwa tidak ada itikad baik untuk memulihkan kerugian Bank Sahabat Sampoerna;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa hanya menjalankan perintah dari saksi Lukito Tedjokusumo ;
- Para terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya ;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa II tidak tahu kalau sertifikat yang dijadikan jaminan adalah Namanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yanti dan Terdakwa II. M. Riski Riduan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu yang menimbulkan kerugian dan Tindak Pidana Pencucian Uang.**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yanti tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa I tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II M.Riski Riduan tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa II tidak membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. (Satu) bendel Print Out Account Statement Bank Sahabat Sampoerna a.n. PT. AGRI SUKSES BERJAYAdengan Nomor Rekening : 1022164941 periode tanggal 29 Juni 2020 s.d. tanggal 01 April 2022.
 - 2) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 19 Mei 2022 antara lain :
 1. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama YANTI Nomor Rekening 1022202298 periode 11 Februari 2021 sampai 29 Maret 2022;
 2. 1 (Satu) bendel surat Rekening Koran Bank Sahabat Sampoerna atas nama MUHAMAD RISKI RIDUAN Nomor Rekening 1022049352 periode 19 Februari 2020 sampai 31 Desember 2021.
 - 3) Disita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
 1. Asli 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negera Bank bjb tanggal 15 Juni 2020 senilai 25.000.000.-;



2. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1191/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 3. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1192/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 4. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1193/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 5. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1194/LENGKONG KARYA an. CITRA YANITA RAIZAL;
 6. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1199/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 7. Asli 1 (satu) rangkap SHGB 1200/LENGKONG WETAN an. CITRA YANITA RAIZAL;
 8. Asli 1 (satu) rangkap SPPK No 275/SPPK-CPT/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020;
 9. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit No 06 tanggal 30 Juni 2020;
 10. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir dan foto dokumentasi penandatnganan Akad Kredit, hari selasa tanggal 30 Juni 2020;
 11. Asli 1 (satu) rangkap Perubahan Perjanjian Kredit No. 359/BSS-JKT/PPJ/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021;
 12. Asli 1 (satu) lembar daftar hadir, hari selasa tanggal 29 Juni 2021;
 13. Asli 1 (satu) rangkap Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 07 tanggal 30 Juni 2020;
 14. Asli 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Jaminan (Penangguhan Hutang No. 08 tanggal 30 Juni 2020;
 15. Asli 1 (satu) rangkap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 22/2020 tanggal 13 Juli 2020;
 16. Asli 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 936/2020 tanggal penerbitan 23 Juli 2020;
 17. Asli 1 (satu) rangkap Form Aplikasi Permohonan Perpanjangan Kredit tanggal 11 Juni 2021.
 18. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 84/NOT/MS/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 dari Notaris Marina Soewana, S.H.
- 4) Di sita dari Sdr. BUDI SUTRISNO, pada tanggal 30 Mei 2022 antara lain :
1. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Penawaran Pemberian Pinjaman No. 005/SPPP/KSP-SMS/II/2020 tanggal 20 Februari 2020
 2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 025/SPPFP/KSP SMS/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 18 Februari 2020;
 4. Asli 1 (Satu) Rangkap SKMHT Nomor 06 tanggal 18 Februari 2020;
 5. Asli 1 (Satu) Rangkap Perjanjian Jaminan (Penangguhan Hutang) Nomor 07 tanggal 18 Februari 2020;
 6. Asli 1 (Satu) Rangkap APHT Nomor 05/2020 tanggal 24 Februari 2020;
 7. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 002/KSP-SMS-JKT/PPJ/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
 8. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Pinjaman No. 002/SPPP/KSP-SMS/II/2021 tanggal 26 Januari 2021
 9. Asli 1 (Satu) Rangkap Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 018/KSP-SMS-JKT/RB/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021;
 10. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Keterangan Notaris Marina Soewana No. 035/NOT/MS/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengecekan Sertifikat Yanti;
 11. Asli 1 (Satu) Rangkap Tanda Terima antara KSP SMS dan M. Riski Riduan terkait penyerahan asli sertifikat SHM dan IMB;
 12. Asli 1 (Satu) Rangkap IMB 01415/IMB/1983 tanggal 16 May 1983.
- 5) Disita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain:
1. Asli 1 (Satu) Lembar Form Permohonan Kredit tanggal 11 Juni 2020;
 2. Asli 1 (Satu) Bundle Penilaian KJPP RHR 19 Juni 2020;
 3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit Nomor 010/010/BSS-SME/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
 4. Asli 1 (Satu) Bundle Call Report (Laporan Kunjungan Debitur) tanggal 24 Juni 2020 dan foto dokumentasinya;
 5. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 02/07/2020 Rp. 3.600.000.000;
 6. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 06/07/2020 Rp. 1.014.000.000;
 7. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 13/07/2020 Rp. 2.802.500.000;
 8. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 16/07/2020 Rp. 2.623.387.500;
 9. legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 22/07/2020 Rp. 2.947.616.140;
 10. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 253.500.000;

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 28/07/2020 Rp. 84.825.000;
 12. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar SKN tanggal 28/07/2020 Rp. 417.500.000;
 13. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 30/07/2020 Rp. 1.245.000.000;
 14. Copy legalisir 1 (Satu) Lembar RTGS tanggal 26/08/2020 Rp. 3.300.000.000;
 15. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 16. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar SK Kemenkumham PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 17. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) Bundle Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 18. Copy legalisir sesuai Asli NPWP PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 19. Copy legalisir sesuai Asli 1 (Satu) lembar Surat Keterangan terdaftar PT. AGRI SUKSES BERJAYA.
- 6) Yang di sita dari Sdr. KRISTIANOS PAHOT TUA, pada tanggal 09 Juni 2022, antara lain :
1. 1 (Satu) Rangkap Legalisir Surat Permohonan Piniaman Multi Guna (KMG) Probiz tanggal 31 Januari 2020;
 2. 1 (Satu) Rangkap legalisir Credit Review Memorandum atas nama Yanti;
 3. 1 (Satu) lembar legalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Online No. Berkas 4574/2022;
 4. 1 (Satu) Legalisir Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020 ;
 5. 1 (Satu) Foto legalisir Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit debitur atas nama Yanti, tanggal 18 Februari 2020;
 6. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Pernyataan atas nama Yanti, tanggal 01 Februari 2022;
 7. 1 (Satu) Lembar Legalisir Surat Bank Sahabat Sampoerna Nomor 09/008/BSS/SAM/I/22 tanggal 07 Februari 2022 perihal Surat Pernyataan;
 8. 1 (Satu) Lembar Surat Bank Sahabar Sampoerna Nomor 09/003/BSS/SAM/V/22 tanggal 10 Januari 2022 perihal Surat Undangan;
 9. 1 (satu) Rangkap Legalisir Formulir Pembukaan CIF dan Rekening Tabungan Perorangan Bank Sahabat Sampoerna ata nama Yanti;

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) Rangkap Laporan Penilaian Aset M.Riski Riduan Untuk Kepentingan Hutang PT. Bank Sahabat Sampoerna, Tbk Lokasi Jalan Metro Kencana IV No. 40 Sektor III Blok SA Persil No. 44 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- 7) Disita dari Sdri. RATNA WULAN SARI, pada tanggal 24 Juni 2022, antara lain:
- 1 (SATU) Bundle Rekening Koran Bank BNI Cabang Kelapa Gading, No. Rek : 6062777888, a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA periode tanggal 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bundle Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan tanggal 10 Desember 2019 beserta lampirannya berupa Foto Copy KTP a.n Endah Damis, M Riski Riduan, Foto Copy KTP a.n Vincentius Marcel Saputra, foto copy NPWP a.n M. Riski Riduan, dan NPWP a.n Vincentius Marcel Saputra, dan NPWP a.n PT. AGRI SUKSES BERJAYA;
 - 1 (satu) bundle Foto Copy Salinan Akta Pendirian PT. AGRI SUKSES BERJAYA No. 13 tanggal 26-11-2019 yang telah dilegalisir.
- 8) Disita dari Sdr. DWI OKY BASTIAN:
- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 9) Disita dari Sdri. SILVIA DEWI MARBUN:
- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY Nomor Rekening 04790301124 periode bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2022;
- 10) Disita dari Sdr. ISWANTOKO, Amd:
- 1 (Satu) Rangkap Sertipikat SHM No. 5569/Pondok Pinang an. M. RISKI RIDUAN;
 - 1 (Satu) Rangkap Sertipikat HAK TANGGUNAN No. 0619/2022 an. M. RISKI RIDUAN.
- 11) Disita dari Sdri. SILVIA DESI MARBUN:
- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA KCP Palmerah atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor Rekening 02290213218 periode bulan Februari 2020 sampai bulan April 2021;
- 12) Disita dari Sdri, YANTI :
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 8195010231;

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



2. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Yanti Nomor rekening 4136633821;
3. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
4. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Mei 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
5. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juni 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
6. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Juli 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
7. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Agustus 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
8. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan September 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
9. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Nopember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
10. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Desember 2020 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
11. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Januari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
12. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Februari 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
13. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan Maret 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;
14. 1 (satu) bandel bukti pengeluaran Bank Bulan April 2021 PT. TANGGUH OTORIM PERKASA;

13) Disita dari Sdr.M. RISKI RIDUAN

1. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama M. RISKI RIDUAN Nomor rekening 2290213218;
2. 1 (satu) unit Handpone merk vivo warna hitam dengan No WA: 081808106317;

14) Disita dari YUDI GUNAWAN :

1. 1 (Satu) buku tanda terima Notaris MARINA SOEWANA, S.H.;
2. 1 (Satu) bundel tanda terima Notaris RUDY SISWANTO, S.H.;
3. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan Nomor rekening 0030364384;



4. 1 (satu) unit Handpone merk ASUS dengan Nomor kartu 0819 2159 566;
5. 1 (satu) buah dompet kartu merk pedro warna coklat;
6. 1 (satu) buah dompet kartu merk braun buffel warna hitam;
7. 1 (satu) buah dompet merk pedro warna coklat;
8. Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah key BCA warna biru;
10. 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi atas nama Terdakwa Yudi Gunawan NIK1219031206880004;
11. 1 (satu) buah NPWP No:84.559.121.3-115.000 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
12. 1 (satu) buah kartu SIM C No 14278806000010 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
13. 1 (satu) buah kartu SIM A No 14278806000011 atas nama Terdakwa Yudi Gunawan;
14. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952019414326;
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No 5307952044629062;
16. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 1889801768396702;
17. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Sherly No 4556330104616306;
18. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726477774562917;
19. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1889801597242309;
20. 1 (satu) buah kartu BCA atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5409120033262710;
21. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6013037036538142;
22. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4705852058095229;
23. 1 (satu) buah kartu HSBC atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4649936029399486;
24. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4602380302732300;
25. 1 (satu) buah kartu digibank atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4374500003599346;
26. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5198933090134217;

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) buah kartu ATM BNI atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 1946343090059790;
 28. 1 (satu) buah kartu Tap Cash BNI No 7546000005261108;
 29. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4219202072207674;
 30. 1 (satu) buah kartu UOB atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4726292000419513;
 31. 1 (satu) buah kartu Danamon atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 5522392314398008;
 32. 1 (satu) buah kartu Danamon No 5577917009426575;
 33. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No 4616993211084631;
 34. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 4137190310934143;
 35. 1 (satu) buah kartu bank victoria atas nama Terdakwa Yudi Gunawan No 6281060372004300;
 36. 1 (satu) buah kartu bankbjb No 622011990003813722;
 37. 1 (satu) buah kartu PermataBank No 4712958900096116;
- 15) Di sita dari Sdr. LOKITO TEDJOKUSUMO:**
1. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No.9364/Setia Budi atas nama ANDAYANI;
 2. 1 (Satu) buku sertifikat SHM No. 7579/Pondok Pinang atas nama Minarni;
 3. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7648/Pejaten Barat atas nama Hasanudin Arif;
 4. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 0170/Menteng Dalam atas nama Isak Ismail;
 5. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7156/Duren Tiga atas nama Evi Dahlena;
 6. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 7290/Kramat Jati atas nama Sofian Efendi;
 7. 1 (satu) buku sertifikat SHM No. 5904/Pondok Pinang atas nama Christy Arnie Kasidi;
 8. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2571/2019nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:67/2019, tanggal 17 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
 9. 1 (satu) lembar IMB 2912/IMB/2006 tanggal 21 Juni 2006;
 10. 1 (satu) lembar IMB 5177/IMB/2015 tanggal 27 Januari 2015;
 11. 1 (satu) lembar IMB 19405/IMB/2011 tanggal 30 Oktober 2012;

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar IMB 4036/IMB/2014 tanggal 18 Februari 2014;
13. 1 (satu) lembar IMB 3815/IMB/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
14. 1 (satu) lembar IMB 16139/IMB/2011 tanggal 20 Desember 2011;
15. 1 (satu) buku cek Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
16. 1 (satu) buku bilyet giro Bank BCA atas nama Ratna Anggaraeni Gunawan Nomor rekening 5885120048;
17. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
18. 1 (satu) buku cek Bank DANAMON atas nama Agri Sukses Berjaya PT Nomor rekening 1022164941;
19. 1 (satu) buku bilyet giro Bank DANAMON atas nama Ototire Jaya Perkasa PT Nomor rekening 003628962197;
20. 1 (satu) buku cek Bank SAHABAT SAMPOERNA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1022040541;
21. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor rekening 1371404983;
22. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama Ryan Rudiarta Nomor rekening 003628925442;
23. 1 (satu) buku tabungan Bank DANAMON atas nama M. Riski Riduan Nomor rekening 003628925384;
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271512;
25. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon Nomor 5577917013271488;
26. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sahabat Sampoerna Nomor 5818071200594259;
27. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor 6019004531758868;
28. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 18 Februari 2020;
29. 1 (satu) lembar surat tanda terima Bank UOB, tanggal 30 Mei 2016;
30. 1 (satu) lembar surat tanda terima KSP Sahabat Mitra Sejati, tanggal 22 Maret 2019;
31. 1 (satu) rangkap surat KSP Sahabat Mitra Sejati, perihal surat penawaran pemberian pinjaman (SPPP) No. 089/SPPP/KSP-SMS/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
32. 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BNI atas nama Ridwan Yustiana dengan nomor 4828121992 periode tanggal 01 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020;

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103300210 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak BUDI NINGSIH, DRG, tanggal 19 Agustus 2019;
34. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 13 Agustus 2019;
35. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 NOP:317101000103300210 atas nama BUDI NINGSIH, DRG;
36. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
37. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
38. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima TERDAKWA YUDI GUNAWAN Nomor 0030364384 jumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
39. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.858.140.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
40. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 13 Januari 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima JEMY RONALD SIHOTANG Nomor 6590153841 jumlah Rp. 1.860.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
41. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor 1371404983, penerima LOKITO TEDJOKUSUMO Nomor 7100292976 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
42. 1(satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna, tanggal 18 Maret 2020, pengirim atas nama RIDWAN YUSTIANA Nomor

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1021991078, penerima RIDWAN YUSTIANA Bank BCA Nomor 1371404983 jumlah Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);

43. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103400460 Tahun 2019 Nama Wajib Pajak NURHAYATI, tanggal 04 April 2019;
44. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317106000201200040 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak L. HENGKI OIETONO, tanggal 04 April 2018;
45. 1 (satu) lembar bukti pembayaran SPPT DKI NOP:317101000103201180 Tahun 2018 Nama Wajib Pajak CHANDRA WIRAWAN, tanggal 04 April 2018;
46. 1 (satu) lembar surat tanda terima notaris MARINA SOEWANA, S.H., tanggal 17 Februari 2020;
47. 1 (satu) bundel form penarikan dana pro biz flexible KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
48. 1 (satu) bundel surat pernyataan beda rekening KSP Sahabat Mitra Sejati di tanda tangani oleh DWI OKY BASTIAN bermaterai 6000;
49. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 3102/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:108/2019, tanggal 10 Mei 2019 PPAT RYAN BAYU CHANDRA, SH;
50. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2545/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:96/2019, tanggal 11 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
51. 1 (satu) buku sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2531/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:97/2019, tanggal 12 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
52. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2557/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:73/2019, tanggal 26 April 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
53. 1 (satu) rangkap sertipikat HAK TANGGUNAN No. 2529/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa,



- berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:148/2019, tanggal 17 Mei 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
54. 1 (satu) rangkap sertifikat HAK TANGGUNAN No. 2507/2019 nama pemegang hak. Koperasi Simpan Pinjam Sembagi Aratula Perkasa, berikut 1 bundel Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor:186/2019, tanggal 2 Juli 2019 PPAT LAURENSIA SITI NYOMAN, SH;
55. 1 (satu) buah key BCA warna biru di bagian belakang bertuliskan AGRI.
56. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Varia Indotama Perkasa Nomor 164000260005-6
57. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2019;
58. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2019;
59. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Koperasi Sembagi Aratula Perkasa Nomor 3000660859 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
60. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Dini Novianti Nomor 4971388352 ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2019;
61. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 25 Juli 2019;
62. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Bank BCA atas nama Edy T Antonius Nomor 3731200767 sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;
63. 1 (satu) lembar formulis pengiriman uang Bank BNI dari Ridwan Yustiana ke Ratna Anggraeni Gunawan Nomor 1000700777 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), tanggal 23 Oktober 2018;



64. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
65. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
66. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ridwan Yustiana Nomor 1371404983 ke Ridwan Yustiana Nomor 3000623066 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2020;
67. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 04 September 2020;
68. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 1.900.000.000,- (1 miliar Sembilan ratus juta rupiah) tanggal 22 September 2020;
69. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke PT. ASURANDI CIGNA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
70. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Bank BCA Nomor 4971659691 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 September 2020;
71. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
72. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Budyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2020;
73. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 912.000.000,- (Sembilan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 Januari 2021;

74. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana Nomor 4971659691 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2021;
75. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
76. 1 (satu) lembar aplikasi setoran dan transfer Bank Sahabat Sampoerna dari Ridwan Yustiana ke Ridwan Yustiana sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2021;
77. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BCA dari Ryan Rudyarta Nomor 1080399789 ke PT. Boga Sukses Berjaya Nomor 1021988045 sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tanggal 28 Januari 2021;
78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Ridwan Yustiana Nomor 1371404983.
79. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512008958553 atas nama ELI OKTAVIANI.
80. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952069407774 atas nama RENI YULIA.
81. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952028625201 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
82. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952043872507 atas nama RIDWAN YUSTIANA.
83. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5307952019812420 atas nama DINI NOVIAWATI.
84. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5379412092359651 atas nama RYAN RUDYARTA.
85. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512018153476 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.
86. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor 5260512029134648 atas nama LOKITO TEDJOKUSUMO.

16) Disita dari **ANGELA ASALE**;

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uang tunai senilai Rp. 45.000.000, - (empat puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322300 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
2. Uang tunai senilai Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4820322202 Bank BCA KCP Wisma Slipi atas nama RIVAN PUTERA YUWONO;
3. Uang tunai senilai Rp. 80.000.000, - (delapan puluh juta rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 5910022255 Bank BCA KCP Mangga Dua Square atas nama ANDI RINALDI WAHJOEDI;
4. Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371404983 Bank BCA KCP Lembang atas nama RIDWAN YUSTIANA;
5. Uang tunai senilai Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 1371294088 Bank BCA KCP Lembang atas nama ELI OKTAVIANI;
6. Uang tunai senilai Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 8850655201 Bank BCA KCP Bekasi Town Square atas nama DWI OKY BASTIAN;
7. Uang tunai senilai Rp. 3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 30364384 Bank BCA KCP Gunsa 45 atas nama YUDI GUNAWAN;
8. Uang tunai senilai Rp. 750.000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 4136633821 Bank BCA KCP Kelapa Gading Villa atas nama YANTI;
9. Uang tunai senilai Rp. 1.395.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdapat pada rekening nomor 04790301124 Bank BCA KCP Bojong Indah atas nama SHERLY.

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dipergunakan dalam perkara lain .

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ramdes, S.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 885/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anthomi Kusairi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh I Gede Eka Haryana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H..

I Dewa Made Budi Watsara, S.H

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.